

**EFEKTIVITAS FATWA DSN MUI DI BIDANG *QARD*
DI ERA *SOCIETY 5.0* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
MUHAMMAD MAJID
NIM. 1717301024**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya

Nama : Muhammad Majid

NIM : 1717301024

Jenjang : Strata 1 (S-1)

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa, naskah skripsi berjudul “Efektivitas Fatwa DSN MUI di Bidang *Qard* di Era *Society 5.0* Perspektif Hukum Islam” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia meneri sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 5 Juli 2023

yang menyatakan,



Muhammad Majid
NIM. 1717301024


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

EFEKTIVITAS FATWA DSN MUI DI BIDANG QARD DI ERA SOCIETY 5.0 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM


Yang disusun oleh **Muhammad Majid (NIM. 1717301024)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Arini Rufaida, M.H.I.
NIP. 19890909 202012 2 009


Pembimbing/ Penguji III



Dr. Vivi Ariyanti, S.H.,M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, 27 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 5 Juli 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdra. Muhammad Majid
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Muhammad Majid
NIM : 1717301024
Jenjang : Strata 1 (S-1)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Efektivitas Fatwa DSN MUI di Bidang *Qard* di Era *Society*
5.0 Perspektif Hukum Islam

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum
NIP. 19830114200801214

**EFEKTIVITAS FATWA DSN MUI DI BIDANG *QARD*
DI ERA *SOCIETY 5.0* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

ABSTRAK

**Muhammad Majid
NIM. 1717301024**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri**

Seiring perkembangan zaman akan memberikan dampak suatu perubahan di dalam kehidupan masyarakat, seperti halnya antara masyarakat dengan hukum yang merupakan sesuatu yang saling berkelindan. Bahkan ada *adagium* yang bunyinya bahwasanya hukum itu lahir sudah dalam kondisi cacat. Seperti akad *qard* yang digunakan oleh masyarakat yang kaitannya dengan fatwa harus ikut mengikuti perkembangan yang ada. Fatwa yang konsen bahas akad *qard* yakni Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qard* dan Fatwa DSN Nomor 79/DSN-MUI/III.2001 tentang *Qard* dengan menggunakan dana nasabah. Untuk beradaptasi dengan kecanggihan teknologi pada era *society 5.0* aturan perlu adanya revisi atau pembuatan aturan yang baru yang bisa menjamin keamanan data, dirasa kedua aturan tersebut belumlah cukup untuk melindungi keamanan data masyarakat. Pada era *society 5.0* orang hidup berdampingan dengan kecanggihan teknologi yang mana mengintegrasikan kehidupan nyata dengan kehidupan maya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Fatwa DSN MUI di bidang *Qard* di Era *Society 5.0* menggunakan perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*). Adapun, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik kualitatif deskriptif

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya untuk meningkatkan keamanan masyarakat di era kecanggihan teknologi perlu adanya revisi ataupun pembuatan aturan baru mengani *qard* terlebih tentang keamanan data. Hal ini sejalan dengan pelembagaan hukum Islam untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yaitu untuk meraih kemanfaatan, sekaligus untuk menolak timbulnya kemudharatan, serta untuk melepaskan diri dari beraneka ragam kesulitan. Adapun fatwa menurut hukum Islam dalam pelaksanaannya memiliki kekuatan yang tidak mengikat.

Kata Kunci: Akad *Qard*, Era *Society 5.0*, Hukum Islam

MOTTO

“Tidak ada yang tahu akan hasil dari sebuah proses, maka hanya usaha dan doa yang terus kita lakukan”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamīn, dengan segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan segala nikmat, karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan dengan segala kerendahan hati, rasa syukur dan terima kasih penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada orang tua penulis Bp. Muhamad Junaedi (Alm) dan Ibu Nur Sobah Tri (Alm), yang senantiasa memberikan dukungan dan doa tiada henti kepada penulis. Penulis hanya bisa mengucapkan banyak terimakasih kepada orang tua penulis, semoga beliau ditempatkan pada tempat yang baik. *Amīn amīn amīn*.
2. Kepada saudara kandung penulis Muhammad Haidar Ismat dan isterinya Zulfa Isfandayari, terimakasih telah menemani, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis hingga skripsi ini selesai ditulis.

Rasa bangga dan lega tentu menjadi rasa yang dapat penulis rasakan dengan selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat baik untuk diri penulis ataupun masyarakat pada umumnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ṣa | Ṣ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ẓ | Za (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |

| | | | |
|----|--------|----|-----------------------------|
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | Z | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | Apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qof | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | –’ | Apostrof |

| | | | |
|---|----|---|----|
| ي | Ya | Y | Ye |
|---|----|---|----|

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal lengkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lamabngnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| اَ | Fathah | A | A |
| اِ | Kasrah | I | I |
| اُ | Ḍamah | U | U |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|---|-----------------|---------------------|
| اَ ... / اِ ... | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | ā | a dan garis di atas |
| اِ ... | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i> | ī | i dan garis di atas |
| اُ ... | <i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i> | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

أَمْرِي : *amrī*

رَمَى : *ramā*

قَيْلٍ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

مَصْلَحَةٌ : *maṣlahah*

مُرْسَلَةٌ : *mursalah*

5. *Syaddah (tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan sebuah tandan *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

عُدُو : ‘*aduwwun*

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِي : ‘*ali* (bukan ‘*aliyy* atau ‘*aly*)

عَرَبِي : ‘*arabi* (bukan ‘*arabiyy* atau ‘*araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْكِتَاب : *al-kitāb*

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

الْأَحْكَامُ : *al-ahkām*

الْقَرْضُ : *al-qarḍ*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilembangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَزْرِي : *azrī*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalmia Arab yang ditransliterasik adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *fi zilāl al-Qur'ān, Al-sunnah qabl al-tadwīn.*

9. *Lafz al-jalālah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāhi*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal data sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'alamīn*, segala puji penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya. Selawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang sebagaimana kita rasakan, semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Fatwa DSN MUI di Bidang *Qard* di Era *Society 5.0* Perspektif Hukum Islam”.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
6. Agus Sunaryo, M.S.I. selaku Kepala Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

7. Sugeng Riyadi, S.E. M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
 8. Ainul Yaqin, M.Sy, selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
 9. Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum selaku dosen pembimbing
 10. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
 11. Kedua orang tua penulis Bp. Muhamad Junaedi (Alm.) dan Ibu Nur Sobah Tri (Almh.)
 12. Kepada saudara kandung penulis Muhammad Haidar Ismat yang selalu menguatkan penulis dalam setiap hal dalam penulisan skripsi ini.
 13. Kepada Maulida Nurul Zeniyah yang telah memberikan dukungan dan semangat.
 14. Sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Purwokerto.
- Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca.
- Amiin.

Purwokerto, 5 Juli 2023

Penulis,



Muhammad Majid

NIM. 1717301024

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PENGESAHAN..... | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| KATA PENGANTAR..... | xv |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Definisi Operasional..... | 9 |
| C. Rumusan Masalah | 12 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 12 |
| E. Kajian Pustaka | 13 |
| F. Sistematika Pembahasan | 17 |
| BAB II KONSEP <i>QARD</i> DAN HUKUM ISLAM | |
| A. Hukum Islam | 17 |
| B. Fatwa DSN-MUI | 26 |
| C. Konsep Akad <i>Qard</i> | 32 |
| D. Era <i>Society</i> 5.0..... | 37 |

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

| | |
|----------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian | 46 |
| B. Sumber Data | 46 |
| C. Pendekatan Penelitian..... | 48 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 49 |
| E. Teknik Analisis Data | 49 |
| F. Metode Penyajian Data | 50 |

BAB IV EFEKTIVITAS FATWA DSN MUI DI BIDANG *QARD* DI ERA *SOCIETY 5.0* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

| | |
|---|----|
| A. Analisis Efektivitas Fatwa DSN MUI di Bidang <i>Qard</i> pada Era <i>Society 5.0</i> | 53 |
| B. Analisis Fatwa DSN MUI di Bidang <i>Qard</i> pada Era <i>Society 5.0</i> Perspektif Hukum Islam..... | 63 |

BAB V PENUTUP

| | |
|------------------|----|
| A. Simpulan..... | 73 |
| B. Saran | 74 |

DAFTAR PUSTAKA

BAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya perkembangan masyarakat akan menimbulkan suatu perubahan, antara hukum dan masyarakat merupakan sesuatu yang saling berkelindan, dalam artian hukum turut serta mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat dan bukan sebaliknya, seperti adagium yang berbunyi *tempora mutantur, nos et mutamur in illis*, jadi jangan sampai hukum kukuh terhadap pandangan nilai-nilai ortodoks. Di era digital sekarang ini pada negara yang menganut paham negara hukum akan menghadapi sebuah tantangan yang besar di kalangan milenial, dimana negara harus bisa mengakomodir dinamika yang terjadi.¹

Sebuah adagium yang disampaikan oleh Roscoe Pound menyatakan bahwa *law is the tool of social engineering*, yang artinya bahwa hukum merupakan sarana dalam perubahan masyarakat. Perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi di era milenial dan globalisasi atau umumnya disebut dengan revolusi industri 4.0 peran hukum dan konsistensinya akan diuji, karena bagaimanapun hukum harus bisa mengawal dan menjaga situasi dan kondisi yang terjadi ditatanan masyarakat. Jangan sampai peran dan eksistensi hukum di era yang serba cepat ini menjadi terancam.²

¹ Benny Riyanto, "Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0," *Jurnal Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No. 2, Agustus, hlm. 162.

² Dicky Eko Prasetio, "Bifurkasi Hukum di Indonesia dalam Menapaki Revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0*," t.k: t.p. t.t, hlm. 1.

Sekarang bukan hanya era revolusi industri 4.0, tetapi juga sudah memasuki era *society* 5.0. yang mana implementasi dari berbagai alat (*tools*) untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada dengan menggunakan teknologi dari sudut pandang humaniora telah dimulai. Adanya hal tersebut perlu diimbangi dengan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengangkat kredibilitas organisasi dengan cara meningkatkan efisiesi tiap-tiap aparatur birokrasi di bidang TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi), tujuan peningkatan tersebut adalah untuk mempermudah proses pelaksanaan tugas ke depannya. Pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan layanan pemerintah, penyederhanaan bermacam-macam regulasi dan juga dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, kiranya hal tersebut dilakukan guna mewujudkan sebuah *good governance*.³

Sekarang ini kita sedang menghadapi era revolusi industri yang kemudian disebut dengan industri 4.0. Ini adalah era inovasi disrupti, yang berkembang pesat untuk membantu pengembangan atau realisasi pasar baru. Inovasi ini juga mampu menggantikan teknologi yang seperti mengganggu atau menghancurkan pasar yang ada. Sementara di masyarakat 5.0, berbagai kebutuhan masyarakat dibedakan dan dipenuhi dengan menyediakan barang dan jasa yang diperlukan dalam jumlah yang cukup kepada mereka yang membutuhkannya pada waktu yang tepat, dan ketika setiap orang yang dapat mendapatkan pelayanan yang berkualitas, nyaman, dan memberi kehidupan. Publik dapat didefinisikan dengan

³ Andika Yusa, "Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era *Society* 5.0 di Indonesia," Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 20, No. 1, Tahun 2021, hlm. 28.

melihat sejarah manusia. Kelompok orang yang berburu dan berkumpul secara harmonis dengan alam disebut masyarakat 1.0. kelompok terbentuk dalam masyarakat 2.0 seputar budidaya pertanian, pengembangan organisasi, dan pembanguana bangsa. Era masyarakat 3.0 adalah masyarakat yang merevolusi industri untuk mendorong industrialisasi dan memungkinkan produksi massal. *Society* 4.0 adalah masyarakat informasi yang sadar akan peningkatan nilai yang dapat ditambahkan dengan menghubungkan aset tidak berwujud melalui jaringan informasi.⁴

Kemunculan dari adanya konsep masyarakat atau *society* 5.0 serta industri 5.0 tampaknya bukanlah suatu kelanjutan kronologis langsung atau berbeda dari paradigma industri 4.0. tujuan masyarakat 5.0 adalah menempatkan manusia sebagai pusat inovasi dengan memanfaatkan dampak teknologi dan keluaran industri 4.0, dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan.⁵

Pada era *society* 5.0, nilai baru yang diciptakan melalui inovasi akan menutup kesenjangan berdasarkan usia, jenis kelamin, wilayah, dan bahasa. Ini juga akan memungkinkan untuk menyediakan barang dan jasa yang secara tepat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan pribadi dan kebutuhan tersembunyi. Dengan cara ini, kita dapat membangun masyarakat yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan sekaligus memecahkan masalah sosial.⁶

⁴ Ni Nyoman Lisna Handayani, "Pembelajaran Era Disruptif Menuju Era *Society* 5.0," *Prosiding Webinar Nasional Iah-Tp Palangkaraya*, 2020, hlm. 2-3.

⁵ Angkasa, Rili Windiasih, "Cybercrime di Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 dalam Perspektif Viktimologi," *Journal Justiciabellen (JJ)*, Vol. 02, No. 02, Juli 2021, hlm. 108.

⁶ Subhan Adi Santoso dan Muksin, *Studi Islam Era Society 5.0*, (Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2020,) hlm. 34.

Cyberspace (juga dikenal sebagai ruang virtual) dan ruang fisik (juga dikenal sebagai ruang nyata) telah bergabung secara signifikan selama masyarakat 5.0, penggunaan *cloud* yang digunakan oleh orang-orang melalui internet dan kemudian mencari, memperoleh, dan menganalisis data dalam informasi masyarakat (masyarakat 4.0), di masyarakat era 5.0 dalam ruang virtual banyak informasi dari sensor di ruang nyata terakumulasi. Data dalam jumlah besar ini dianalisis oleh *artificial intelligence* atau AI, di ruang virtual, dan hasil dari analisis akan diberikan kepada manusia di ruang nyata dalam berbagai cara.⁷

Sebagai bentuk sebuah perkembangan peradaban, era *society* 5.0 dapat merubah sebuah kondisi masyarakat yang ada, dalam aspek perkembangan teknologi yang ada pada bidang simpan pinjam sekarang ini cukup tinggi, dimana banyak perusahaan perbankan maupun perusahaan industri *fintech* yang membuat aplikasi simpan pinjam yang dapat diunduh melalui *smartphone*. Hal tersebut dapat menjadi efek positif bagi masyarakat untuk secara efisien mendapatkan pinjaman secara online. Selain itu dampak positif adalah memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhannya, misalnya bisnis *e-commerce*, sistem pembayaran media elektronik (*financial technology/fintech*). Akan tetapi hal tersebut juga bisa menjadi efek negatif karena kemudahan tersebut masih kurangnya peran hukum dalam mengatur dan berperan aktif sebagai payung hukum yang ada. Dampak negatif dari penggunaan teknologi juga memudahkan orang untuk melakukan perbuatan yang menyimpang atau

⁷ Subhan Adi Santoso dan Muksin, Studi: 37.

melanggar dari tatanan sosial seperti *cybercrime*, berita ujaran kebencian, *bullying*.⁸

Tidak mungkin memisahkan peningkatan ancaman dan serangan siber dari peningkatan pengguna internet di seluruh dunia. Menurut Badan Siber dan Sandi Negara Indonesia, terjadi 12,8 juta serangan pada 2018. Jumlah serangan meningkat menjadi 98,2 juta pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 telah menurun menjadi 74,2 juta. Memperhatikan pengelolaan sistem keamanan siber atau *cybersecurity* adalah salah satu cara untuk menguranginya. Keamanan siber adalah perlindungan yang sangat penting yang harus ada untuk melindungi individu, bisnis, dan pemerintah. Penting untuk menjaga dan mencegah penyalahgunaan akses dan penggunaan data dalam sistem teknologi informasi oleh seseorang yang tidak berhak melakukannya. Menurut penelitian Frost dan Sullivan yang dilakukan oleh Microsoft pada tahun 2018, potensi kerugian ekonomi dari serangan siber di Indonesia bisa mencapai 478,8 triliun atau 34,2 miliar dolar AS. Pada 2018, kerugiannya mencapai lebih dari 3% PDB Indonesia.⁹

Fatwa DSN MUI merupakan kerangka hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan atau standar hukum Islam di Indonesia. Dimana fatwa sudah berkontribusi sejak tahun 2000. MUI telah memainkan peran penting dalam membawa hukum syariah ke lembaga keuangan Indonesia. DSN MUI telah melakukan upaya signifikan untuk memberikan legitimasi hukum sebagai dasar

⁸ Christina NM Tobing, "Respons Pendidikan Tinggi Hukum Terhadap Tantangan dan Peluang Profesi Hukum di Era *Society 5.0*," hlm. 55.

⁹ Dwiyani Permatasari, "Tantangan *Cyber Security* di Era Revolusi Industri 4.0," www.djkn.kemenkeu.go.id. diakses pada tanggal 26 Agustus 2022.

pengawasan di tingkat dewan pengawas syariah sebagai otoritas pengatur yang menjadi acuan bagi setiap Lembaga Keuangan Indonesia. Berdasarkan peraturan yang berlaku bagi lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (UU No. 8 Tahun 2008), maka setiap lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan usaha harus memperoleh peraturan formal untuk legitimasi.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Perhimpunan dan Pengeluaran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/91/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Jasa Bank Syariah. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS/2008 perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/2001 tentang *Qard*, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qard* dengan Menggunakan Dana Nasabah. Dan kemudian diatur dalam Surat Edaran Nomor 14/DPbS Tahun 2012 perihal Produk *Qard* Beragun Emas Bagi Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Beberapa peraturan atau regulasi di atas mengenai *qard*, agaknya menurut penulis ada 2 yang konsisten membicarakan tentang *qard*, yang meliputi Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qard*. Pada fatwa ini dibagi menjadi empat poin yakni: ketentuan umum *al-Qard*, sanksi, sumber dana, dan penyelesaian perselisihan serta pemberlakuan fatwa ini. Fatwa DSN Nomor:

79/DSN-MUI/III/2011 tentang *qard* dengan menggunakan dana nasabah, pada fatwa ini menjelaskan yang terdiri dari tiga poin yakni ketentuan umum, ketentuan penyaluran dana *qard* dengan dana nasabah dan ketentuan penutup.

Adanya perkembangan teknologi yang cepat menyebabkan hukum terpondang-panting dalam mengikuti perkembangannya, maka dari itu perlunya sebuah regulasi yang dapat bisa menjamin dalam perkembangan yang terjadi di tatanan masyarakat. Bahkan hampir setiap lini kehidupan yang ada di masyarakat tidak lepas dengan kecanggihan teknologi. Dengan itu sekiranya perlu adanya regulasi yang bisa menjamin hal tersebut, hal ini seperti yang dikatakan oleh Gustav Radbruch bahwasannya ada 3 nilai dasar hukum yang terdiri dari keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁰

“*Het recht hintk achter de feiten,*” seperti yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo yang artinya bahwasannya hukum itu pincang dalam menghadapi kenyataan. Pincangnya hukum sama apa yang dikatakan sebuah postulat yakni hukum itu cacat sebelum dilahirkan. Hal ini menegaskan bahwa, meskipun upaya hukum untuk menjadi futuristi, hukum pada akhirnya akan jauh dari kenyataan dan sulit untuk diikuti. Oleh karena itu, hukum bukanlah sesuatu yang telah selesai dan final (*finitive scheme*), melainkan sesuatu yang terus berkembang dalam dirinya, berusaha untuk melayani dan memuaskan individu.¹¹

¹⁰ Muslih, “Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum,)” *Legalitas*, Vol. IV, No. 1, Juni 2013, hlm. 149.

¹¹ Dicky Eko Prasetyo, “Bifurkasi Hukum,”: 2-3.

Kehidupan dewasa ini, dengan segala kompleksitasnya, selalu mengalami perubahan yang dinamis, yang seringkali mencakup berbagai masalah, baik yang direncanakan maupun tidak. Perubahan tersebut tentunya telah berdampak signifikan terhadap persepsi, kepedulian, dan perilaku masyarakat terhadap pranata sosial, dan hukum Islam tidak terkecuali.

Syariat Islam, dalam bentuknya yang sekarang, diharapkan bisa mengatasi permasalahan yang pada awalnya belum muncul. Hal ini dikarenakan peristiwa-peristiwa yang terjadi tidak lepas dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai pola yang terkandung di dalamnya yang masih diadopsi oleh masyarakat.¹²

Keuniversalan syariat menuntut hukum fikih untuk selalu mengalami perubahan supaya tidak kaku menghadapi situasi dan kondisi, hal ini bertujuan agar hukum fikih baru dan laku. Meskipun teks syariat tidak menyebutkan secara khusus, tapi perlu sebuah pertimbangan ijtihad supaya bisa hidup secara berdampingan dengan kehidupan masa kini, sesuai dengan tujuan-tujuan syariat.

Persoalan umat memang semakin maju seiring dengan perkembangan zaman. Sehingga hukum Islam dapat mencakup setaip persoalan yang muncul. Kehadiran hukum Islam dalam menyelesaikan persoalan, tidak terlepas dari dalil-dalil keagamaan. Namun, terlepas dari apakah mereka bersumber langsung dari al-Quran atau tidak langsung dari sunah, semuanya bertujuan untuk memenuhi kemaslahatan yang berkembang dari waktu ke waktu dan tempat.

¹² Misran, "Al-Masalah Mursalah (Studi Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)," t.k: t.p., t.t.

Bahwa hukum dapat berubah karena pergeseran waktu dan keadaan, berikut bunyi kaidah ushul fikih:

تَعَيَّرُ الْأَحْكَامُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَانَةِ

Pada hakikatnya, Islam menghadirkan cara hidup yang utuh yang dituntun oleh Tuhan. Islam harus selalu mampu merespon setiap dan semua situasi yang muncul sepanjang masa.¹³ Pada prinsipnya *maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kerusakan atau kemafsadatan, seperti bunyi kaidah fikih, yang sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang ada dengan judul “Efektivitas Fatwa DSN MUI di Bidang *Qard* di Era *Society 5.0* Perspektif Hukum Islam”

B. Definisi Operasional

1. Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN MUI menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah;¹⁴ fatwa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah regulasi yang berkaitan dengan akad *qard*. Untuk menjamin kejelasan peraturan di era *society 5.0* maka perlu adanya sebuah pembaruan terhadap regulasi tentang *qard*. Hal ini dikarenakan menurut penulis apa yang ada pada regulasi *qard*

¹³Hendri Kurniawan Adinugraha Mashudi, “Al Maslahah Al Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam,” *JIEI Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4 (01), 2018, hlm. 65.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

sekarang belumlah mengakomodir atau berpihak pada masyarakat khususnya di era 5.0. Regulasi di sini mengarah pada Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI yakni Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qard*. Fatwa DSN Nomor: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *qard* dengan menggunakan dana nasabah

2. Akad *Qard*

Qard sendiri berasal dari *qarada asy-syai'-yaqriduhu*. *Al-Qard* yaitu sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. *Qard* ialah memberikan harta kepada orang untuk dimanfaatkan dan pengembaliannya sesuai kesepakatan.¹⁵ Secara istilah *qard* sebagai penyediaan dana dari persetujuan antar pihak dengan memberikan pinjaman dengan jangka waktu tertentu.¹⁶

Qard adalah sesuatu yang digunakan oleh pemilik untuk dibayar. Pengertian lain dari *qard* adalah membirkan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan dan dikembalikan dengan jumlah yang sesuai dan sesuai dengan kesepakatan.¹⁷ Adapun secara istilah *qard* artinya memberikan pinjaman dengan tenggat waktu tertentu dari persetujuan penyediaan dana.¹⁸

3. Era *Society 5.0*

Penyelesaian tantangan permasalahan sosial dengan menggunakan kecanggihan teknologi atau memasukkan inovasi kecanggihan 4.0 berupa *Internet of Things* (IoT), Big Data, Kecerdasan Buatan (AI) dalam setiap

¹⁵Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2014), hlm. 153.

¹⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 152.

¹⁷ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), hlm. 153.

¹⁸ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 152.

segi-segi kehidupan merupakan sebuah realisasi dari era *society 5.0*. Hal tersebut dilakukan guna menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih selaras dan berkelanjutan.¹⁹

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah rangkaian kata dari “hukum” dan “Islam”. Hukum Islam sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan tidak ditemukan dalam al Quran, juga tidak ditemukan dalam literatur bahasa Arab. Karena itu, secara definitif arti kata itu tidak ditemukan. Dalam bahasa Inggris kata hukum Islam disebut dengan *Islamic Law*.

C. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Fatwa DSN-MUI di Bidang *Qard* di Era *Society 5.0*?
2. Bagaimana Analisis Fatwa DSN-MUI di Bidang *Qard* pada Era *Society 5.0* dalam Perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui efektivitas Fatwa DSN MUI Akad *Qard* pada era *society 5.0*.

¹⁹ Ni Nyiman Lisna Handayani, Pembelajaran: 7.

- b. Untuk menganalisis Fatwa DSN MUI bidang *qard* di *era society 5.0* dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan bagi pembaca mengenai Akad *Qard*, serta *era society 5.0*.

b. Secara praktis

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dalam perkembangan teknologi yang cepat perlu adanya sebuah regulasi yang jelas untuk menaungi masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Skripsi yang ditulis oleh Nurdiyanti dengan judul “Penerapan Akad *Qard* Produk Tabungan Di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangkaraya.” Pada skripsi yang ditulis oleh Nurdiyanti letak permasalahannya bahwa dalam menggunakan akad *qard* yang digunakan pada tabungan di koperasi, menunjukkan bahwa pengurus atau pihak koperasi hanya memahami *wadi’ah yad amanah* (titipan murni) belum mengenal *wadi’ah yad damanah*. Wadi’ah harus amanah sebagaimana mereka mempercayai pendapat empat mazhab. Pada praktik penggunaan akad *qard* telah sesuai, karena tidak ada hal yang diperjanjikan dalam produk tabungan, dan pihak koperasi tidak membebankan biaya administrasi bagi anggota koperasi yang ingin mengambil uang simpanan. Pada fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa posisi anggota menjadi kreditur dan

koperasi menjadi debitur, hal ini hanya khusus pada produk penyaluran dana menggunakan akad *qard*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nurdiyanti menyatakan bahwa selain akad wadiah ada akad mudarabah dalam perbankan syariah.²⁰

Skripsi yang ditulis oleh Amala Shabrina dengan judul “Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (*Al Qard*) pada BMT (Studi pada BMT UMJ, Ciputat)”. Masalah utama dari penelitian ini adalah strategi yang digunakan BMT untuk menghimpun dana dan mengoptimalkan *al-Qard* dan strategi pengoptimalan dana baitul mal, khususnya produk *al-Qard*, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi tersebut. BMT UMJ menggalang dana, digunakan untuk mengoptimalkan pendanaan untuk produk *al-Qard*. Hasil penelitian *al-Qard* penyaluran dana ke BMT UMJ 2010-2012 tidak berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil pengiriman tidak termasuk dalam nilai FDR standar, yaitu antara 85% dan 110%. Kinerja tahun 2010 sebesar 56,22% meningkat menjadi 58,24 pada tahun 2010, penurunan pada tahun 2011 dan turun pada tahun 2012 menjadi 55,22%.²¹

Jurnal yang ditulis oleh Andika Yasa dengan judul “Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era *Society* 5.0 di Indonesia.” Pada jurnal ini permasalahan yang dibahas adalah bagaimana caranya memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam upaya reformasi birokrasi dan untuk menyelesaikan permasalahan publik dengan mempertimbangkan sisi-sisi kehumanioraannya. Sedangkan dalam

²⁰ Nurdiyanti, “Penerapan Akad Qard pada Produk Tabungan di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangkaraya,” *Skripsi*,

²¹ Amala Shabrina, “Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (*al-Qard*) pada BMT (Studi pada BMT UMJ, Ciputat,)” *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013)

penelitian yang dilakukan oleh penulis titik kajiannya adalah bagaimana dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih akad *qard* dapat mengakomodir permasalahan yang terjadi di masyarakat supaya terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan ditambah dari segi *maṣlahah mursalah*.

Tabel.1.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|--|---|--|
| 1 | Skripsi Nuridayanti, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah Tahun 2020. | “Penerapan Akad <i>Qard</i> Pada Produk Tabungan Di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya” | Sama-sama membahas mengenai akad <i>qard</i> | Pada penelitian nuridayanti hanya membahas mengenai akad <i>qard</i> sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai akad <i>Qard</i> , regulasi dan juga diahir penelitian masih harus diterapkan dengan kajian <i>maṣlahah</i> <i>mursalah</i> |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 2 | <p>Skripsi Amala Shabrina, Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2013.</p> | <p>Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (<i>Al-Qard</i>) Pada BMT (Studi pada BMT UMJ, Ciputat)</p> | <p>Samam berfokus dan membahas mengenai akad <i>qard</i></p> | <p>Pada penelitian penulis lebih focus mengenai regulasi padabidang <i>Qard</i>, Dan Kajian <i>Maṣlahah Mursalah</i> sedangkan pada penelitian amalia shabrina lebih fokus optimalisasi pinjaman pada akad <i>Qard</i></p> |
| 3 | <p>Jurnal Andika Yasa, , <i>Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan</i>, Vol. 20 No. 01 Tahun 2021</p> | <p>”Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era <i>Society 5.0</i> di Indonesia”</p> | <p>Sama-sama membahas mengenai <i>Society 5.0</i> di Indonesia</p> | <p>Penelitian penulis membahas mengenai akad <i>Qard</i> da regulasinya yang kemudian nantinya juga</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | dikaji dengan kaidah <i>maṣlaḥah mursalah</i> |
|--|--|--|--|---|

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran dari penelitian agar memudahkan dalam mempelajari seluruh isinya. Penelitian ini dibahas dan diuraikan dalam 5 (lima) bab, yang dimaksud sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua yaitu landasan teori yang berisi tinjauan tentang hukum Islam, Akad *Qarḍ*, dan *maṣlaḥah mursalah*. Era *Society 5.0*.

Bab ketiga yaitu membahas mengenai Metodologi Penelitian.

Bab keempat merupakan analisis dan pembahasan yang berisi analisis efektivitas Fatwa DSN MUI di Bidang *Qarḍ* di Era *Society 5.0* dan Analisis Bagaimana Penerapan *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Fatwa DSN MUI di Bidang *Qarḍ* di Era *Society 5.0*.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

KONSEP *QARD* DAN HUKUM ISLAM

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, istilah hukum Islam menimbulkan pengertian rancu, hingga kini hukum Islam terkadang dipahami dengan pengertian syariah dan terkadang dipahami dengan pengertian fikih.

Secara bahasa, kata syariah berarti “jalan ke sumber air” dan “tempat orang-orang minum”. Orang Arab menggunakan istilah ini khususnya dengan pengertian “jalan setapak menuju sumber air yang tetap dan diberi tanda yang jelas sehingga tampak oleh mata”. Dengan pengertian bahasa tersebut, syariah berarti suatu jalan yang harus dilalui.

Adapun kata fikih secara bahasa berarti “mengetahui, memahami sesuatu”. Dalam pengertian ini, fikih adalah sinonim kata “paham”. Al Quran menggunakan kata fikih dalam pengertian memahami dalam arti yang umum. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa pada masa Nabi, istilah fikih tidak hanya berlaku untuk permasalahan hukum saja, tetapi meliputi pemahaman seluruh aspek ajaran Islam.²²

Hukum Islam adalah rangkaian kata dari “hukum” dan “Islam”. Hukum Islam sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa

²² Wati Rahmi Ria, Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (t.k.: t.p., t.t.), hlm. 1.

Arab dan tidak ditemukan dalam al Quran, juga tidak ditemukan dalam literatur bahasa Arab. Karena itu, secara definitif arti kata itu tidak ditemukan. Dalam bahasa Inggris kata hukum Islam disebut dengan *Islamic Law*.

Perkataan hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu *hukm* yaitu norma atau kaidah, yakni ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang digunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Hubungan antara perkataan hukum dalam bahasa Indonesia dengan *hukm* dalam pengertian norma dalam bahasa Arab sangat erat, sebab setiap perbuatan mengandung norma atau kaidah sebagai inti.²³

Secara harfiah “Islam” berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *salima* yang mengandung arti selamat, sentosa, damai, sejahtera. Kata *salima* diubah menjadi kata *aslama* yang berarti berserah diri, memelihara dalam keadaan selamat sentosa, tunduk, patuh dan taat. Orang yang mengikuti Islam, ia akan memperoleh keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Secara terminologis Islam adalah agama Allah yang ajarannya diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai rasul untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia.²⁴

2. Sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam maksudnya adalah pijakan umat Islam dalam menentukan hukum atau norma-norma yang mengatur tatanan kehidupan. Pada dasarnya hukum Islam itu bersumber dari al Quran,

²³ Sahdi, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia Studi Formalisasi Syariat Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), hlm. 14.

²⁴ Sahid, *Legislasi Hukum*: 15.

selanjutnya diperjelas secara lebih detail melalui sunah menetapkan norma-norma dan konsep-konsep dasar hukum Islam yang sekaligus merombak norma atau aturan yang sudah menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat apabila tidak sesuai. Walaupun demikian, hukum Islam juga mengakomodir berbagai tradisi yang tidak berlawanan dengan norma-norma ketentuan dalam wahyu ilahi tersebut.²⁵

Pada fikih kata “sumber” adalah terjemahan dari kata *maṣḍar* (مصدر), jamaknya yaitu *maṣādir* (مصادر). Kata itu hanya terdapat dalam sebagian literatur kontemporer sebagai ganti dari kata *al dalīl* (الدليل), lengkapnya adalah *al adillah al syar’iyah* (الادلة الشرعية). Dalam literatur klasik, kata *maṣādir al ahkām al syar’iyah* (مصادر الاحكام الشرعية) tidak pernah digunakan, yang biasa digunakan adalah *adillat al ahkām al syar’iyah* (ادلة الاحكام الشرعية). Pada realitas sekarang, penggunaan dua istilah itu pengertiannya adalah sama, yaitu sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam oleh kalangan mayoritas ulama dibagi menjadi empat yakni al Quran, sunah, *ijma’* dan *qiyās*.²⁶ Selain itu ada sumber hukum yang tidak disepakati meliputi *istiḥsan*, *istiḥab*, *urf*, *maṣlaḥah mursalah*, *syar’u man qoblana*, *sad dudzari’ah* dan mazhab sahabat.²⁷

²⁵ Muanif Ridwan, dkk, “Sumber-sumber Hukum Islam dan Impelementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif tentang Al-Quran, sunah dan Ijma’)”, *Borneo: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2021, hlm. 31.

²⁶ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015) hlm. 23.

²⁷ Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2019) hlm. 62.

a. Al Quran

Menurut Subhi al Salih bahwa al Quran itu artinya “bacaan”, asal kata *qara'a*. kata al Quran itu berbentuk masdar dengan arti *isim maf'ul* yaitu *maqrū'* (dibaca).²⁸ Kata al Quran berdasarkan segi bahasa merupakan bentuk *maṣḍar* dari kata *qara'a*, yang bisa dimasukkan pada wazan *fu'lan* yang berarti bacaan atau apa yang tertulis padanya, *maqrū'*, seperti terdapat dalam suat al Qiyamah ayat 17-18 yang artinya *sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila kami telah selesai membacaknya, maka ikutilah bacaannya itu.*

Secara istilah, al Quran adalah:²⁹

كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُنزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللُّفْظِ الْعَرَبِيِّ الْمَنْقُولِ إِلَيْنَا بِالتَّوَاتُرِ
الْمَكْتُوبِ بِالمَصَاحِفِ الْمُتَعَبَدِ بِتِلَاوَتِهِ الْمَبْدُوءِ بِالفَاتِحَةِ وَالْمَخْتُومِ بِسُورَةِ النَّاسِ

Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surat al Fatihah dan ditutup dengan surat an Nas.

b. Sunah

Secara bahasa, sunah berasal dari kata *sanna yasunnu sunnatan* yang berarti jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan, tanpa mempermasalahkan, apakah cara tersebut baik atau buruk. Secara terminologi, pengertian sunah adalah:

²⁸ Muanif Ridwan, dkk, “Sumber-Sumber”: 31-32.

²⁹ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih I*, (Malang: Intrans Publishing, 2020), hlm. 78-

مَا صَدِرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ

“Segala yang diriwayatkan dari Nabi Saw, berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum.”

c. *Ijma'*

Ijma' adalah suatu dalil yang disepakati oleh ulama usul fikih. Menurut al Juwaini dalam hal ini memandang *ijma'* sebagai dalil kedua setelah al Quran dan sunah, yang keduanya dipandang sebagai satu dan menempati urutan pertama dari dalil-dalil syara'. Kehujjahan *ijma'* dalam pandangan al Juwaini terlihat dari pernyataannya sebagai berikut:³⁰

الْإِجْمَاعُ عَصَامُ الشَّرْعِيَّةِ وَعِمَادُهَا وَالْبَيْتُ إِسْتِنَادُهَا

“Ijma merupakan pengikat dan sandaran syariah dan kepadanya bersandarnya syariah.” Selain itu, *ijma'* juga berarti kesepakatan, terhadap sesuatu. Suatu kaum dikatakan telah ber-*ijma'* bila mereka bersepakat terhadap sesuatu. Sebagaimana firman Allah swt dalam al-Quran surat Yusuf ayat 15, yang menerangkan keadaan saudara-saudara Yusuf a.s:

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيِّبَتِ الْحُوتِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya: Maka katakanlah mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka memasukkan dia), dan (di waktu dia sudah di dalam sumur) kami wahyukan kepada Yusuf, “Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi”.

³⁰ Nawair Yuslem, *Al Burhan fi Ushul al Fiqh Kitab Induk Ushul Fikih Konsep Masalahah Imam al Haramain al Juwayni dan Dinamika Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007) hlm. 83-84.

Secara istilah, *ijma'* adalah:³¹

اتِّفَاقُ جَمِيعِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْعَصْرِ مِنَ الْعَصْرِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
علي حكم شرع

“Artinya: kesepakatan semua mujtahid dari *ijma'* umat Muhammad saw, dalam suatu masa setelah wafat terhadap hukum syara”

d. *Qiyās*

Menurut bahasa *qiyās* berarti pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya. Sedangkan menurut istilah, *qiyās* adalah pemindahan hukum yang terdapat pada *asl* kepada *furū'* atas dasar *illat* yang tidak dapat diketahui dengan logika bahasa. Sementara, al-Human menyatakan *qiyās* merupakan persamaan hukum suatu kasus dengan kasus lainnya karena kesamaan *illat* hukumnya yang tidak dapat diketahui melalui pemahaman bahasa secara murni.

Dengan demikian, *qiyās* adalah suatu proses penyikapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu *naş* dengan suatu hukum yang disebutkan dalam *nash* karena adanya kesamaan dalam *illat* nya. *Qiyās* sangat penting di tengah-tengah problematika manusia yang terus berkemebang, bunyi *naş* sudah selesai pada masa Rasulullah saw.

³¹ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul*: 92-93.

Dengan *qiyās*, hukum Islam bisa *up to date* sesuai dengan perkembangan zaman.³²

3. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ada dua masalah pokok dalam ruang lingkup hukum Islam, adalah sebagai berikut:

a. Ibadah

Menurut bahasa ibadah berasal dari bahasa arab yakni *al 'ibadah*, yang artinya menyembah atau mengabdikan. Adapun secara terminologis ibadah diartikan dengan perbuatan orang *mukallaf* yang tidak didasari bahwa nafsunya dalam rangka mengagungkan Tuhan-nya. Sementara itu menurut Hasbi as Siddiqi menatakan bahwa ibadah adalah segala sesuatu yang dikerjakan untuk mendapatkan ridha Allah Swt dan mengharap pahalanya.

Pada ahli hukum Islam membagi ibadah menjadi dua bagian yakni pada bagian pertama ibadah *mahdah* dan bagian kedua adalah ibadah *gairu mahdah*. Ibadah *mahdah* adalah ibadah yang tatacara pengerjaannya telah diatur dan ditetapkan oleh Allah Swt dan Rasulullah tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah.

b. *Mu'āmalah*

Secara bahasa *mu'āmalah* memiliki arti membuat, bekerja atau bertindak, sedangkan secara terminologis *mu'āmalah* adalah hukum

³² M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul*: 99-100

amaliah (selain ibadah) yang mengatur hubungan orang-orang *mukallaf* baik secara individu dalam keluarga maupun bermasyarakat.³³

Berbeda dengan masalah ibadah, ketetapan Allah dan Rasulullah dalam hal-hal *mu'āmalah* terbatas pada persoalan pokok saja. Penjelasan nabi walaupun ada tidak terperinci seperti dalam masalah ibadah, oleh karena itu bidang *mu'āmalah* sangat memungkinkan untuk dilakukan modernisasi dengan pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mengakomodasi kemajuan tersebut.³⁴

Menurut Abdul Wahab Khallaf ruang lingkup hukum Islam dalam bidang *mu'āmalah* meliputi:

- 1) *Aḥkām ahwal syakhsyah* (Hukum Keluarga Islam)
- 2) *Aḥkām madaniyah* (Hukum Perdata Islam)
- 3) *Aḥkām Jināyat* (Hukum Pidana Islam)
- 4) *Aḥkām Murafaat* (Hukum Acara Peradilan)
- 5) *Aḥkām Dusturiyah* (Hukum Perundang-Undangan)
- 6) *Aḥkām Dauliyah* (Hukum Tata Negara)
- 7) *Aḥkām Iqtisadiyah wa maliyah* (Hukum Ekonomi dan Harta)

4. Pembagian Hukum Islam

Para ulama membagi hukum Islam menjadi dua bagian yakni, pertama hukum taklifi, dan kedua hukum *wad'ī*:

a. Hukum Taklifi

³³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2017), hlm. 2.

³⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: t.p., 2010), hlm. 64.

Hukum taklifi adalah titah Allah yang berbentuk tuntutan mengerjakan atau meninggalkan contoh seperti perintah mengerjakan salat. Sebagai sebuah tuntutan melakukan atau meninggalkan hukum taklifi terbagi menjadi lima.

- 1) Tuntutan Allah untuk harus mengerjakan dan tidak boleh meninggalkan, jika melakukan mendapatkan pahala dan jika menyinggalkan mendapatkan dosa atau ancaman siksaan di akhirat, tuntutan ini dalam hukum Islam disebut dengan wajib.
- 2) Tuntutan Allah untuk melakukan tetapi boleh meninggalkan, jika mengerjakan mendapatkan pahala dan jika meninggalkan tidak mendapatkan dosa, dalam hukum Islam disebut dengan sunah.
- 3) Tuntutan Allah untuk harus meninggalkan dan tidak boleh mengerjakan, jika mengerjakan maka akan mendapatkan ancaman siksaan. Ketentuan ini diistilahkan dengan haram.
- 4) Tuntutan Allah untuk meninggalkan tetapi tidak dilarang juga untuk mengerjakan, jika mengerjakan tidak mendapat dosa tetapi jika ditinggalkan mendapatkan pahala, tuntutan ini diistilahkan dengan makruh.
- 5) Titah Allah yang menuntut boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, mengerjakan tidak dapat pahala dan meninggalkan juga tidak mendapat dosa, dalam istilah hukum Islam diistilahkan dengan mubah.

b. Hukum *Wad'i*

Hukum *wad'i* adalah titah Allah tentang ketentuan yang harus dipenuhi oleh sebuah pekerjaan, ketentuan ini bisa sebagai sebab, syarat, *mani' sahīh*, *fasid*, *'azimah*, atau *rukhsah*.

1) Sebab

Secara bahasa sebab adalah sesuatu yang dapat menyampaikan kepada yang lain, secara istilah para ulama *uṣūl* fikih mendefinisikan bahwa sebab adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya hukum, bila sebab itu ada maka berlangsunglah hukum taklifi dan jika sebab itu tidak ada maka hukum taklifinya pun tidak berlaku.

2) Syarat

Secara bahasa syarat adalah penetapan sesuatu, secara istilah syarat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah menjadi syarat sahnya hukum taklifi.

3) *Mani'*

Secara bahasa *mani'* berarti pencegah secara istilah *mani'* adalah sesuatu yang menghalangi dan menyebabkan tidak adanya hukum.

4) Sah

Secara bahasa sah adalah, sehat, selamat, atau benar. Secara istilah sah adalah perbuatan yang telah memenuhi sebab, syarat, rukun dan terhindar dari *mani'*.

5) Batal

Menurut bahasa batal adalah kebalikan dari sah, secara istilah batal adalah perbuatan yang tidak memenuhi salah satu dari syarat, rukun atau tidak terhindar dari *mani'*.

B. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

1. Pengertian Fatwa DSN-MUI

Fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah dan nasihat orang alim, pelajaran baik, dan petuah.³⁵

Fatwa dalam definisi klasik bersifat operasional "*ikhtiyariyah*" (pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi mustafti (orang yang meminta fatwa)), sedang bagi orang selain mustafti bersifat "*i'limiyah*" atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka teruka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti/seorang ahli yang lain.

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa Arab *al ifta'*, *al fatwa* yang secara sederhana berarti "pemberian keputusan". Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar. Dari sini dapat dipahami bahwa fatwa adalah jawaban atas suatu persoalan yang tidak diketemukan dalam al Quran

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

maupun hadis atau memberi penegasan kembali akan kedudukan suatu persoalan dalam kaca mata ajaran Islam.³⁶

Menurut Prof. Amir Syarifuddin, fatwa atau *ifta'* berasal dari kata *afta*, yang berarti memberi penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.

Fatwa terpaut dengan fikih, keduanya mempunyai hubungan saling melengkapi. Fikih memuat uraian sistematis tentang substansi hukum Islam, yang tidak seluruhnya dibutuhkan oleh seseorang. Fikih dipandang sebagai kitab hukum (*rechtsboeken*), sebagai rujukan normatif dalam melakukan perbuatan sehari-hari. Dalam hal terdapat masalah tertentu yang memerlukan penjelasan dan uraian rinci seseorang berkonsultasi kepada seorang mufti untuk memperoleh advis atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Jelasnya fatwa berfungsi untuk menerapkan secara konkrit ketentuan fikih dalam masalah tertentu.³⁷

2. Kedudukan Fatwa DSN-MUI

Persoalan umat memang semakin maju seiring dengan perkembangan zaman. Sehingga hukum Islam dapat mencakup setaip persoalan yang muncul. Kehadiran hukum Islam dalam menyelesaikan persoalan, tidak terlepas dari dalil-dalil keagamaan. Sehingga proses penetapan fatwapun

³⁶ Diana Mutia Habibaty, "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 4, Desember 2017, hlm. 449.

³⁷ Ahmad Badrut Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia", *Al Musthofa: Journal of Sharia Economics*, Vol. 4, No. 2, Desember 2021, hlm. 173.

selalu memerintahkan hal itu. Secara tidak langsung, fatwa bisa menjadi salah satu alternatif pedoman dalam memecahkan setiap persoalan dari kebekuan perkembangan hukum Islam.³⁸

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi disertai tuntutan pembangunan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan, termasuk pada bidang ekonomi. Di samping membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan, menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan baru. Banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan.³⁹

Fatwa merupakan instrumen hukum yang penting bagi masyarakat muslim di Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan sejak zaman kolonial. Dalam catatan Nico Kaptein selama rentang abad 19 dan 20, produk fatwa yang ada di Indonesia dapat ditemukan di tiga bentuk. Pertama, fatwa individu bercorak tradisional yang direpresnetasikan oleh manuskrip berjudul *muhimmatu al nafais fi bayani as'ilat al hadis*, berisi kompilasi fatwa dari beberapa ulama yang sebagian besar dari Syekh Zaini Ahmad Dahlan, mufti Mekah bermazhab Syafi'i. Kedua, fatwa individu bercorak modernis diwakili oleh buku karya A. Hassan dengan judul soal jawab yang berisi fatwa-fatwa dihimpun dari majalah pembela Islam periode 1929-1935. Ketiga, fatwa komunal yang dikeluarkan oleh organisasi atau

³⁸ Muhammad Izazi Nurjaman, Dena Ayu, "Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN MUI Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis di Lembaga Keuangan Syariah", *Al Iqtishod*, Vol. 9, Issue 2, Juli 2021, hlm. 60.

³⁹ Muhamad Ibnu Afrelian, Imahda Khoiri Furqon, "Legalitas dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah", *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 1.

lembaga keagamaan seperti hasil bahsul masail Nadhatul Ulama, fatwa majelis tarjih Muhammadiyah, dan juga fatwa Majelis Ulama Indonesia.⁴⁰

Pada tahun 1990 dalam acara lokakarya yang banyak melakukan pembahasan terkait dengan bunga bank, pengembangan ekonomi rakyat melalui pendirian lembaga perbankan yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Pada saat itulah para ulama dan cendekiawan muslim juga merencanakan pembentukan suatu dewan syariah berskala nasional dalam rangka memberikan regulasi berupa fatwa sesuai dengan ketentuan syariah. Hal itu juga dibahas dalam lokakarya tentang reksadana syariah pada tahun 1997. Maka pada pertemuan lokakarya tersebut telah disepakati bersama mengenai pembentukan dewan syariah nasional yang kemudian disingkat menjadi DSN.⁴¹

DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara structural berada di bawah MUI. Tugas MUI adalah menjalankan tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah ataupun yang lainnya. Pada prinsipnya, pembentukan DSN dimaksudkan oleh MUI sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menggapai isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan.⁴²

⁴⁰ Awaludin, Andis Febrian, "Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Transaksi Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *Alhuriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 197.

⁴¹ Muhamad Izazi Nurjaman, Dena Ayu, "Eksistensi Kedudukan": 57

⁴² Muhamad Ibnu Afrelian, Imahda Khoiri Furqon, "Legalitas dan Otoritas": 4-5.

Adapun peran dan tugas DSN-MUI adalah sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat dewan pengawas syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh institusi yang berhak, seperti kementerian keuangan dan bank Indonesia.
- c. Memberikan dukungan dan/atau mencabut dan menyokong nama-nama yang akan duduk sebagai dewan pengawas syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Memberikan rekomendasi kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh dewan syariah nasional.
- f. Mengusulkan kepada institusi yang berhak untuk mengambil tindakan apabila perintah tidak didengar.

DSN-MUI memiliki peranan yang besar dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Walaupun kedudukan fatwa yang dikeluarkannya hanya bersifat sebagai anjuran. Kepatuhan terhadapnya bisa ditaati atau tidak. Sehingga ketidakpatuhan terhadap fatwa tidak akan mendapat sanksi hukum, hanya sebatas mendapat sanksi sosial. Adapun

kedudukan fatwa memaksa harus ditaati dan bernilai sanksi hukum bagi yang tidak melaksanakannya adalah ketika kedudukan fatwa tersebut diadopsi dan dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni, undang-undang perbankan syariah, wakaf, zakat, peradilan agama, surat berharga syariah negara (SBSN), produk halal dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.⁴³

C. Konsepsi Akad *Qard*

1. Pengertian Akad *Qard*

Utang-piutang dalam Islam dikenal dengan istilah *al-Qard*. *Qard* secara etimologi berarti potongan, yang dimaksud dengan potongan dalam konteks ini adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. *Qard* juga berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Jika dilihat secara etimologis pinjam-meminjam adalah menyerahkan harta kepada yang menggunakannya, dan suatu saat akan dikembalikan gantinya. Menurut istilah fikih, *qard* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan suatu saat tanpa adanya tambahan.⁴⁴

Sedangkan *qard* secara istilah menurut ulama Hanfiah adalah harta yang diberikan kepada pihak lain yang memiliki padanan (di publik) untuk membayar atau mengembalikannya. Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad *qard* adalah menyerahkan harta yang bermanfaat dengan (kewajiban) menggantinya dengan harta yang sepadan

⁴³ Muhamad Izazi Nurjaman, Dena Ayu, "Eksistensi Kedudukan": 61.

⁴⁴ Azizah Fatmawati, dkk, "Penerapan Efektivitas Qard Pada Masa New Era Setelah Covid-19 Dengan Sistem Online," *Al Atsman*, hlm. 80.

yang menjadi tanggung jawab (peminjam) untuk dimanfaatkan semata, kemudian menurut ulama syafi'iyah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *qard* secara istilah ialah memindahkan kepemilikan barang untuk dikembalikan gantinya (yang sepadan), dan ulama Hanabilah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *qard* adalah menyerahkan harta dengan tujuan membantu untuk dimanfaatkan (oleh penerima) dan (wajib) dikembalikan gantinya yang sepadan.⁴⁵

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁴⁶

2. Landasan Hukum Akad *Qard*

Qard merupakan salah satu produk dari perbankan syariah yang diperbolehkan, dimana hukumnya adalah sah dan tidak bertentangan dengan syariah. Pembiayaan *qard* mempunyai landasan syariah yang mengacu pada dalil-dalil dalam hukum Islam yang bersumber dari al-Quran, hadis antara lain adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 245, yang sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضعفه له أضعافًا كثيرةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan bertanya di jalan Allah), maka Allah akan

⁴⁵ Jaih Mubarak, dkk, *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Starta 1*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021) hlm. 109-110.

⁴⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Cet-3*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 334.

memerlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”

Selain ladsan yang berasal dari al-Quran, *qard* juga memiliki landasan yang berasal dari hadis, yakni hadis Ibnu Majah meriwayatkan yang bersumber dari Ibnu Mas’ud yang bunyinya adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَقْرُضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّ تَيْنِ إِلَّا كَانَتْ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً, (رواه ابن ماجه)⁴⁷

Dari Ibn Mas’ud, bahwa Nabi SAW bersabda: “Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali” (H.R. Ibnu Majah).

Kemudian hadis riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Rifa’ r.a, yang artinya sesungguhnya Rasulullah SAW berutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki. Kemudian diberikan kepada beliau seekor unta shadaqah. Beliau memerintahkan Abu Rifa’ kembali kepada beliau dan berkata, saya tidak menemukan di antara unta-unta tersebut kecuali unta yang usianya menginjak tujuh tahun. Beliau menjawab, berikanlah unta itu kepadanya karena sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar utang. (H.R. Muslim).

Kemudian hadis riwayat Imam Bukhari, yang sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ⁴⁸

⁴⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Maktabah Abi Al- Mua’thi), Jilid ke-5, hlm. 510.

⁴⁸ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Cct. Ke-1 (Beirut: Darul Ilmiah, 1992), hlm. 280.

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Al Uwaisiy telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Tsaur bin Zaid dari Abu Al Goits dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu".

Hadis di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan peringatan kepada orang yang berutang, hendaknya ia melunasi utangnya dengan baik dan melarangnya untuk mengambil harta orang lain (tidak membayar utang)

Selain dari al-Quran dan hadis yakni kesepakatan ulama (*ijma'*) tentang bolehnya *qard* karena adanya kebutuhan (*hajah*) untuk melakukannya dan termasuk atau bagian dari saling menolong dalam kebaikan serta taqwa (Q.S. al-Maidah ayat 2), dan sah dilakukan dengan cara *ijab* dan *qabul*.⁴⁹

3. Rukun dan Syarat *Qard*

Adapun rukun-rukun ada tiga, yang sebagai berikut:⁵⁰

a. *Şigat*

Yang dimaksud dengan *şigat* dalam akad *qard* adalah *ijab* dan *qabul*. Tidak ada perbedaan di antara fukaha bahwa *ijab* dan *qabul* itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “Aku memberimu uang”, atau “Aku mengutangimu.” Demikian pula *qabul* sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berutang” atau “Aku menerima” atau “Aku ridha” dan lain sebagainya.

b. *'Aqidain*

⁴⁹ Jaih Mubarak, dkk, Ekonomi Syariah: 111.

⁵⁰ Mardani, Fiqh Ekonomi: 335.

Yang dimaksud dengan *'aqidain* adalah (dua pihak yang melakukan transaksi) merupakan pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, *balig*, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan baik dan buruk).

c. Harta yang diutangkan

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut: harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

Sedangkan untuk syarat-syarat *qard* adalah sebagai berikut:

- a. Akad *qard* dilakukan dengan sigat *ijāb qabūl* atau bentuk lainnya yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'athah* (melakukan akad tanpa *ijāb kabūl*) dalam pandangan jumhur ulama, meskipun menurut syafi'iyah cara *mu'athah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.
- b. Adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang *balig*, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru'* (berderma), karena *qard* adalah bentuk akad *tabarru'*, oleh karena itu tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang

dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang diperbolehkan melakukan akad *tabarru'*

- c. Menurut hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta misli. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama boleh dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimiy* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.
- d. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelas (sejenis padi-padian) karena sukar mengembalikan gantinya.

D. Era Society 5.0.

Perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang demikian sangat mengagumkan, memang telah membawa berbagai manfaat bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Demikian juga dengan ditemukannya formulasi-formulasi baru kapasitas komputer, seolah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas keseharian. Ringkas kata kemajuan teknologi saat ini benar-benar telah diakui

dan dirasakan oleh banyak kalangan yang mana hal tersebut membawa sebuah kemudahan dan kenyamanan dalam kehidupan umat manusia.⁵¹

Society 5.0 merupakan konsep yang mengimplementasikan teknologi pada revolusi industri 4.0 dengan mempertimbangkan aspek humaniora sehingga dapat menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dan menciptakan keberlanjutan. Melalui teknologi AI pada industri 4.0, big data atau mahadata pada seluruh aspek kehidupan dapat dikumpulkan melalui internet dan diubah menjadi pengetahuan baru yang mampu membangun kehidupan manusia yang lebih berarti. Jika Industri 4.0 menempatkan teknologi hanya sekadar sebagai mesin atau alat untuk mengakses informasi, maka di era *society 5.0* menekankan bahwa teknologi dan fungsinya sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia.⁵²

Era disrupsi atau era revolusi industri 4.0 berlangsung secara cepat dan menghapus segala pakem-pakem lama yang berjaya dan berkuasa serta menggantikannya dengan pola tatanan baru. Teknologi digital menjadi motor pergerakan revolusi 4.0, kecerdasan buatan yang dipadukan dengan *internet of thing* (IoT) yang dibackup dengan big data mampu mengolah data dalam skala raksasa dan memaparkan sebuah kondisi secara virtual serta memberikan solusi untuk pengambilan keputusan yang tepat, efektif dan efisien.⁵³

⁵¹ Jefri Trantang, dkk, "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indoensia", *Jurnal Al Qardh*, Vol. 4, Juli 2019, hlm. 61.

⁵² Shiddiq Sugiono, "Industri Konten Digital dalam Perspektif Society 5.0 (Digital Content Industry in Society 5.0 Perspective)," *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi)*, Vol. 22, No. 2, Desember 2020, hlm. 176.

⁵³ Suherman, dkk, *Industry 4.0 vs Society 5.0*. (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020), hlm. 4-5.

Society 5.0 menciptakan pola baru terhadap tatanan kehidupan masyarakat. Masyarakat sebagai ekosistem yang cerdas. Pengaruh teknologi dan *cyber* telah mengubah pola pikir masyarakat. *Society 5.0* mengajarkan manusia untuk dapat mengintegrasikan kehidupan antara dunia maya dan dunia fisik secara baik dan seimbang, sehingga akan terjadi keselarasan terhadap peningkatan kehidupan masyarakat.

Dalam *society 5.0*, nilai baru yang diciptakan melalui perkembangan kemajuan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi. Perkembangan teknologi menjadi kunci untuk merealisasikan konsep *society 5.0*. *Society 5.0* masyarakat memanfaatkan kemajuan dan kecanggihan teknologi. *Society 5.0* mengubah pola kehidupan yang selaras dengan teknologi. Teknologi diciptakan untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup.⁵⁴

1. Interaksi Sosial dengan Wellbeing

Society 5.0 tidak hanya fokus pada perkembangan teknologi semata, namun menyeimbangkan dengan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Secara keilmuan era revolusi 4.0 sekaligus *society 5.0* untuk menggambarkan berbagai cara mengintegrasikan teknologi *cyber* baik secara fisik maupun secara non fisik dalam inovasi. Interaksi inovasi dengan wellbeing adalah fenomena yang merespons kebutuhan revolusi industri dengan penyesuaian kebutuhan akan kesenangan manusia sesuai situasi saat ini. Dengan memanfaatkan teknologi, inovasi dilakukan melalui *internet of things* (IoT).

⁵⁴ Suherman, dkk, *Industry*: 29-30.

Society 5.0 merupakan interaksi inovasi dan *wellbeing* yaitu untuk menciptakan nilai tambah dengan mengaplikasikan solusi baru pada masalah yang ada aspek multidimensional.

Inovasi dengan *wellbeing* berkolaborasi untuk menciptakan kebahagiaan masyarakat teknologi informasi. Kemampuan berpikir kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. *Society 5.0* diharapkan mampu mewujudkan inovasi cerdas melalui peningkatan dan pemerataan kualitas kehidupan, perluasan akses dan relevansi dalam mewujudkan kebahagiaan setiap orang. Ruang gerak interaksi manusia telah berada dalam dunia yang terdigitalisasi di era revolusi industri 4.0 ini. Untuk itu, ide mengintegrasikan inovasi dan *wellbeing* ke arah digital mulai didorong ke arah inovasi ini cukup responsif dengan perkembangan zaman yang akrab dengan sistem internet.

Semua inovasi dan *wellbeing* merevolusi kebiasaan konvensional, menjadi serba digital yang menawarkan kemudahan dan efisiensi waktu dan biaya untuk memudahkan, menyamakan dan menyeimbangkan kebutuhan akan kebahagiaan diri sendiri maupun orang lain. Sehingga timbul simbiosis mutualisme antara inovasi dan *wellbeing*.⁵⁵

2. Kejahatan *Cyber*

Pencapaian perbaikan masyarakat memerlukan kebutuhan keamanan masyarakat yang dijunjung tinggi oleh penguatan wilayah setempat, merupakan syarat terhindar dari pengaruh dan bahaya yang meresahkan,

⁵⁵ Suherman, dkk, *Industry*: 31-33.

termasuk yang merupakan perbuatan maksiat. Hal ini berlaku bagi perkembangan kejahatan maupun bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kejahatan yang sudah dilakukan dengan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh instrumen modern yang nyaman dan peralatan mutakhir tidak lagi dianggap tradisional. Akibatnya, kejahatan menjadi dimensi baru. Istilah ini untuk memaknai suatu kesalahan yang terkait dengan peningkatan ekonomi masyarakat dalam budaya modern, di mana pelakunya terdiri dari orang kaya, terpelajar, terorganisir (termasuk dalam *white collar crime*). Tingginya mobilitas kejahatan yang terjadi tidak hanya dalam satu wilayah tetapi juga antar wilayah, bahkan melintasi batas wilayah, dan bersifat transnasional. Metode tersebut memanfaatkan peralatan mutakhir, memanfaatkan kelemahan sistem hukum, dan sistem manajemen. Korban saat ini tidak individu tetapi saat ini sangatlah kompleks dalam mengejar pengumpulan daerah, negara dan korban potensial tidak segera menyadari bahwa mereka terluka.⁵⁶

Kehadiran internet saat ini tidak hanya memberi kemudahan akses informasi, tetapi turut memunculkan berbagai aksi kejahatan. Salah satunya adalah kejahatan siber atau *cyber crime*. Kejahatan ini muncul sebagai salah satu dampak negatif pesatnya perkembangan internet. *Cyber crime* sendiri merupakan sebuah bentuk kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi internet. Mudah-mudahan bisa dipahami bahwa kejahatan siber atau

⁵⁶ Supanto, "Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber crime) dan Antisipasinya Dengan Penal Policy," *Yustisia*, Vol. 5, No. 1 Januari-April 2016, hlm. 53.

cyber crime merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet berbasis pada kecanggihan teknologi komputer serta telekomunikasi.⁵⁷

Munculnya tindak kejahatan dunia maya yang dapat dimanfaatkan oleh sebagian orang merupakan suatu hal yang negative. Maka, dari itu perlu adanya penegakan hukum untuk mengimbangi kejahatan yang terjadi di dunia maya, agar supaya pelakunya dapat diproses secara hukum. Adapun macam-macam dari kejahatan dunia maya adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a. *Carding*, merupakan suatu bentuk penyalahgunaan di dunia maya (*cyber crime*) dengan cara berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang diperoleh secara illegal, biasanya dengan mencuri data-data dari internet.
- b. *Hacking*, merupakan kegiatan menerobos program komputer milik orang/pihak lain, dengan maksud-maksud tertentu secara melawan hak. Sedangkan memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu serta terobsesi mengamati keamanannya.
- c. *Cracking* adalah suatu kegiatan *hacking* untuk tujuan jahat, sedangkan *cracker* adalah *hacker* bertopi hitam (*black hat hacker*).
- d. *Defacing* adalah kegiatan mengubah halaman situs/website pihak lain, seperti yang pernah terjadi pada situs menkominfo dan Partai Golkar, Bank Indonesia dan Sistus KPU saat Pemilu. Tindakan *deface* adalah semata-

⁵⁷ Vanya Karunia Mulia Putri, "Cyber Crime: Definisi, Jenis dan Contohnya", *amp.kompas.com*, diakses pada tanggal 19 September 2022.

⁵⁸ Antoni, "Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*) Dalam Simak Online," *Nurani*, Vol. 17, No. 2, Desember 2017, hlm. 263.

mata iseng, untuk unjuk kebolehan, pamer kemampuan membuat program namun tak jarang ada juga yang mencuri data-data tertentu untuk kemudian dijual pada pihak lain.

- e. *Phising*, kegiatan memancing pemakai komputer di Internet (*user*) agar mau memberikan informasi data diri pemakai dan kata sandinya pada suatu website yang sudah di *deface*. Phising biasanya diarahkan kepada pengguna online banking, isian data pemakai dan password yang vital.
- f. *Spamming*, adalah pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik yang tak dikehendaki oleh pemilik email.
- g. *Malware* adalah program komputer yang mencari kelemahan dari suatu software. Umumnya malware diciptakan untuk membobol atau merusak suatu software atau operating system. *Malware* terdiri dari berbagai macam yakni: virus, *worm*, *Trojan horse*, *adware*, *browser hijacker* dan lain sebagainya.

3. Perbedaan antara Era 4.0 dan Era Society 5.0

Di tengah ramainya kemajuan teknologi dan gerakan revolusi industri 4.0 di Indonesia, sedangkan gerakan *society* 5.0 dimana diterapkan di Jepang. Industri 4.0 berawal dari konsep industri di Jerman yang didasarkan pada enam pilar yang berdampak positif terhadap perekonomian, yaitu masyarakat digital, energi berkelanjutan, mobilitas cerdas, hidup sehat, keamanan sipil dan kemajuan teknologi.

Konsep *society* 5.0 sebenarnya telah dipromosikan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2015. Tidak lagi berpusat pada industri, konsep 5.0 dimana

lebih berpusat pada orang-orangnya atau dalam hal ini adalah masyarakat. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai penggerak, pemerintah Jepang menginisiasi gerakan itu untuk meningkatkan dan menciptakan masyarakat yang superpintar.

Adapun kesamaan antara industri 4.0 dan *society 5.0*, adalah sebagai berikut:

- a. Sama-sama menekankan teknologi IoT, AI, *Smart Machines*, *knowledge management*, dan *smart web* untuk mewakili konektivitas.
- b. Keduanya menekankan pada bagaimana cara orang berkomunikasi dengan menggunakan mesin atau orang lain melalui intelligent machine yang tersedia.
- c. Sama-sama memiliki kekuatan untuk melakukan multitasking melalui berbagai jenis media otomatis dan platform komputasi.
- d. Keduanya sama-sama menekankan bahwa pekerjaan di era ini sudah bukan lagi sekedar single-job per jam, melainkan merupakan proses yang selalu berjalan dengan proses lain atau sebagai medium ke prosedur yang lain.
- e. Sama-sama menekankan para pergerakan bebas dari satu proses produksi ke proses lainnya dan memerlukan lebih sedikit protocol untuk menyelesaikan pekerjaan.
- f. Keduanya mempertimbangkan rekayasa keberlanjutan di tengah-tengah perkembangan teknologi progresif yang dikerahkan secara material

dengan memastikan pelestarian alam dan ekologi masih dalam kondisi baik.

Adapun perbedaan antara industri 4.0 dan *society* 5.0, adalah sebagai berikut:⁵⁹

- b. Industri 4.0 berfokus pada bagaimana menotomasi sebuah pekerjaan, sementara industri 5.0 fokus pada bagaimana mengoptimasi jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaan.
- c. Industri 4.0 berfokus pada efektivitas otomasi sebuah mesin dan teknologi, sementara industri 5.0 fokus pada bagaimana mengoptimasi pengetahuan seseorang dengan bantuan AI.
- d. Industri 4.0 berfokus pada sistem komputerisasi, sementara industri 5.0 fokus pada bagaimana mempercepat pekerjaan dengan bantuan mesin untuk keberlangsungan dan kesejahteraan manusia.

⁵⁹ Anonim, "Mengenal Revolusi Industri 5.0", *djkn.kemenkeu.go.id*, diakses pada tanggal 18 Juni 2023.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan keputustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendapatkan sumber kepustakaan untuk penelitian. Salah satu ciri dari penelitian kepustakaan adalah penelitian. Salah satu ciri dari penelitian kepustakaan adalah peneliti berhadap langsung dengan teks kejadian atau orang serta benda-benda lainnya.⁶⁰ Berdasarkan jenisnya, gejala gejala yang terjadi pada kehidupan manusia. Metode analisis yang digunakan menggunakan deskriptif analisis kualitatif. Data pada penelitian kualitatif tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis lainnya.⁶¹

B. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah atau dokumen resmi negara merupakan bahan hukum primer.⁶² Selain itu bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh cabang kekuasaan pemerintahan atau badan yang memiliki otoritas hukum.⁶³ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶⁰ Mestika Zed, *Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 21.

⁶¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.213.

⁶² Muhaimin, *Metode*: 48.

⁶³ Muhaimin, *Metode*: 57.

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
 - 2) PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Perhimpunan dan Pengeluaran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
 - 3) PBI Nomor 9/91/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
 - 4) SE BI No. 10/14/DPbS/2008 perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
 - 5) SE BI No. 14/7/DPbS Tahun 2012 perihal Produk *Qard* Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 - 6) Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qard*.
 - 7) Fatwa DSN No: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qard* dengan Menggunakan Dana Nasabah.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku hukum, hasil penelitian hukum, jurnal hukum, makalah hukum, artikel hukum dan pendapat ahli hukum, semua hal tersebut dikatakan sebagai bahan hukum sekunder atau dikatakan juga bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Sementara itu, Peter Mahmud Marzuki mengungkapkan bahwa semua publikasi tentang undang-undang yang bukan merupakan dokumen resmi merupakan bahan

hukum sekunder. Dokumen resmi seperti: jurnal hukum, buku teks hukum, kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Ensiklopedia hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum merupakan bahan hukum tersier, bisa dikatakan juga bahwa bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder.⁶⁴

C. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan itu, pendekatan dalam penelitian hukum diperlukan untuk memahami materi yang termasuk pokok bahasan dalam penelitian hukum. Pendekatan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain atau merancang metode untuk mengkomunikasikan informasi tentang berbagai topik. Selain itu, pendekatan digunakan sebagai sarana untuk membantu masyarakat memahami dan memahami permasalahan tertentu.⁶⁵

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian seperti pendekatan koseptual atau *conceptual approach* dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pengembangan pandangan doktrin-doktrin ilmu hukum merupakan sebuah bentuk pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sementara itu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang berangkat dari kesesuaian dengan

⁶⁴ Muhaimin, *Metode*: 62.

⁶⁵ Muhaimin, *Metode*, 55.

hirarki perundang-undangan. Maka dari itu antara pendekatan dan permasalahan yang dikaji memiliki sebuah kesesuaian atau kesinambungan.⁶⁶

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan strategi pengumpulan data berbasis dokumentasi untuk mengumpulkan data. Pendekatan penelitian ini meneliti bahan dokumenter tertulis, seperti teks, buku, surat harian, artikel, dan sejenisnya. Hasil pemikiran seseorang yang diterbitkan dalam sebuah karya seperti teks buku atau suatu naskah yang dipublikasikan. Lalu diinterpretasikan, dianalisis guna memahami sebuah persoalan yang dibahas.⁶⁷

E. Teknik Analisis Data

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang menghasilkan data deskriptif, seperti kata-kata tertulis atau tidak tertulis dari orang-orang yang dapat didukung oleh tinjauan pustaka yang didasarkan pada tinjauan yang tersedia, data yang dipahami dengan baik dengan maksud untuk memahami fenomena subjek penelitian.⁶⁸ Selain itu metode kualitatif juga metode yang berasal dari ungkapan, tingkah laku dan tulisan yang mana hal tersebut dapat diobservasi dari manusia. Sebagai metode yang menghasilkan data yang deskriptif-analitis, maksudnya adalah apa yang diteliti baik ungkapan secara tertulis maupun lisan yang disampaikan oleh responden dan perilaku yang dilakukan, hal tersebut merupakan sesuatu yang utuh. Jadi peneliti yang

⁶⁶ Muhaimin, *Metode*: 57.

⁶⁷ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: PT Pustaka Baru), hlm. 23.

⁶⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2009), hlm. 4.

menggunakan metode kualitatif ini bukan mencari kebenaran belaka, tapi untuk dapat memahami kebenaran tersebut.

Peneliti kemudian menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengumpulkan data yang dapat dipercaya. Suatu penelitian yang disebut analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran objektif tentang realitas objek yang diteliti.⁶⁹ Sementara itu menurut Whitney metode ini merupakan menginterpretasi untuk pencarian fakta. Kemudian menurut Moh. Nazir, yang mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang mempelajari suatu fenomena yang mempengaruhi masyarakat, masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, situasi-situasi, hubungan kegiatan antar masyarakat, sikap antar masyarakat, serta tata cara yang berlaku di masyarakat. Metode kualitatif ini juga bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masa sekarang, ungkap Winarno Surkahmad. Pada dasarnya penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti dari data itu. Dan metode deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang tujuannya memberitahu gambaran yang senyatanya pada objek yang diteliti secara objektif.

F. Metode Penyajian Data

Pada suatu penelitian pengolahan data merupakan suatu kegiatan yang sistematis terhadap bahan hukum. Sistematis yang dimaksud adalah bagaimana analisis dan konstruksi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan

⁶⁹ Sukandarrumudi, *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula)*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2004), hlm. 104.

menklasifikasikan bahan-bahan hukum yang tertulis. Dan secara prosedural kualitatif akan menyajikan informasi yang dalam bentuk sebuah naskah atau gambar, yang mana hal tersebut merupakan hasil data yang naratif.

Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik naratif sistematis. Teknik ini menurut Milles dan Huberman dilakukan dengan melalui 3 alur, yang sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses kegiatan yang tujuannya untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap penelitian, hal ini untuk mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data, dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh peneliti. Adalah dengan cara mengumpulkan dan memfokuskan terhadap hal-hal yang benar-benar dibutuhkan dan sesuai dengan tema.

2. Penyajian Data

Agar peneliti dapat menentukan dan merencanakan tahapan selanjutnya sesuai dengan hasil yang telah dipahami, reduksi data adalah bagaimana peneliti dalam kegiatan ini dapat mempermudah untuk memahami apa yang telah terjadi dengan objek penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tiga hal utama tersebut merupakan hal-hal yang saling berkaitan selama dan setelah proses pendataan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah penemuan baru

yang belum pernah terjadi sebelumnya. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kabur sehingga setelah diteliti menjadi jelas.



BAB IV

EFEKTIVITAS FATWA DSN MUI DI BIDANG *QARD*

DI ERA *SOCIETY 5.0* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Efektivitas Fatwa DSN MUI di Bidang *Qard* pada Era *Society 5.0*

Era industrialisasi menandakan bahwa perkembangan teknologi yang sangat cepat, hal tersebut juga berdampak kepada masyarakat, hubungan antar wilayah, antar negara yang tidak ada batasannya lagi. Dengan demikian perkembangan tersebut tidak dapat dielakan oleh masyarakat Indonesia yang sedang membangun di era reformasi, yang sudah dihadapkan dengan krisis politik, ekonomi, dan sosial budaya. Hal ini harus segera ditangani oleh bangsa Indonesia sendiri, agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman yang begitu cepat.⁷⁰

Reformasi konstitusi telah menegaskan secara eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan tersebut memiliki makna bahwa adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum serta jaminan keadilan bagi setiap orang mempunyai wewenang oleh pihak yang berkuasa. Artinya, dengan adanya supremasi hukum diharapkan dapat melahirkan ketertiban (*order*) atau tata

⁷⁰ Supanto, “Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) dan Antisipasinya Dengan *Penal Policy*,” *Yustisia*, Vol. 5, No. 1, Januari-April 2016, hlm. 53.

kehidupan yang harmonis dan keadilan bagi masyarakat, dengan demikian pada gilirannya hukum dapat berperan dalam menjaga stabilitas bagi sebuah negara.⁷¹

Seiring dengan cepatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia khususnya bagi umat Islam. Persoalan-persoalan yang selalu mengemuka seperti persoalan ekonomi. Islam mengakui adanya perbedaan dan kekayaan pada setiap orang, perbedaan itu diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, usaha dan resiko. Namun perbedaan itu tidak boleh menimbulkan kesenjangan yang terlalu jauh antara yang kaya dengan yang miskin. Kurangnya program-program efektif untuk mereduksi kesenjangan sosial yang terjadi selama ini dapat mengakibatkan kehancuran. Distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata bukan berarti sama rata sebagaimana paham kaum komunisme, tetapi ajaran Islam mewajibkan setiap individu untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, dan sangat melarang seseorang menjadi pengemis untuk menghidupi dirinya.

Qard secara etimologi artinya memotong. Kenapa disebut dengan *qard* sebab orang yang meminjamkan hartanya adalah memotong sebagian hartanya. Selain itu *qard* juga diartikan sebagai dana talangan atau pinjaman bagi orang yang membutuhkan dana cepat, dan *qard* ini merupakan salah satu jasa bank dalam melayani masyarakat, selain *kafalah*, *hiwalah* dan lain-lain.

Begitu juga dalam pelaksanaannya akad *qard* juga harus dilandasi sebuah regulasi yang jelas, sebagaimana bahwa negara Indonesia merupakan negara

⁷¹ Wicipto setiadi, "Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum," *Jurnal Rechsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 1, Januari-April 2012, hlm. 2.

hukum. Selain dengan regulasi yang jelas, regulasi tersebut juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang begitu cepat.

Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al Qard*, pada fatwa tersebut menyebutkan yang sebagai berikut:

Pertama, pada fatwa tersebut menjelaskan ketentuan umum

- a. *Al Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtariḍ*) yang memerlukan.
- b. Nasabah *al-Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah *al-Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya. LKS dapat:
 - 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - 2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua, menjelaskan tentang sanksi

- a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Fatwa DSN Nomor: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Al Qard* dengan Menggunakan Dana Nasabah, pada fatwa tersebut menyebutkan, yang sebagai berikut:

Pertama, menjelaskan tentang ketentuan umum:

- a. *Qard* adalah suatu akad penyaluran dana oleh LKS kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada LKS pada waktu yang telah disepakati
- b. Dana nasabah adalah dana yang diserahkan oleh nasabah kepada LKS dalam produk giro, tabungan atau deposito dengan menggunakan akad *wadi'ah* atau *mudharabah* sebagaimana dimaksud dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro, fatwa DSN-MUI Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dan fatwa DSN-MUI Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito.

Kedua, menjelaskan penyaluran dana *qard* dengan dana nasabah:

- a. Akad *qard* dalam lembaga keuangan syariah terdiri atas dua macam:
 - 1) Akad *qard* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qard*, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

2) Akad *qard* yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

b. Akad atau produk yang menggunakan akad *qard* sebagai sarana atau kelengkapan bagi akad *mu'awadah* sebagaimana dimaksud pada angka 1.b di atas, termaktub antara lain dalam:

c. Akad *qard* sebagaimana dimaksud dalam angka 1.a **tidak boleh** menggunakan dana nasabah.

d. Akad *qard* sebagaimana dimaksud dalam angka 1.b **boleh** menggunakan dana nasabah.

e. Keuntungan atau pendapatan dari akad atau produk yang menggunakan *mu'awadah* yang dilengkapi dengan akad *qard* sebagaimana dimaksud dalam angka 2 harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana sesuai akad yang dilakukan.

Aturan di atas merupakan aturan yang menjelaskan akad *qard*, yang mana aturan tersebut aturan yang dikeluarkan oleh MUI dalam bentuk fatwa. Perlu diingat bahwa adanya peraturan tersebut sudah cukup lama kehadirannya di sekitar kita. Namun, dengan perkembangan teknologi perlu adanya sebuah revisi atau pembaruan tentang aturan-aturan tersebut. Perubahan ini dilakukan karena aturan-aturan tersebut masih dalam bentuk universal atau umum. Adanya perubahan hukum merupakan sebuah bentuk kontekstualisasi dengan adanya perkembangan zaman dalam hal ini ilmu pengetahuan dan teknologi.

Antara teknologi dan sistem sosial memiliki saling keterkaitan satu sama lain dengan prosedur hukum, yang berakibat pada sistem sosial-ekonomi, analisis sektoral maupun inter sektoral. Selain itu di setiap kehidupan masyarakat diatur oleh perturan-peraturan hukum. Maka dari itu perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi mengharuskan hukum bisa beradaptasi atau menyesuaikan waktu.⁷² Seperti dalam kaidah yang bunyinya sebagai berikut:

تَعَيَّرُ الْأَحْكَامُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ

“Bahwa hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman dan keadaan”.⁷³ Selian itu juga ada adagium yang bunyinya seperti ini “*Ubi societas ibi ius,*” yang memiliki arti bahwa di mana ada masyarakat, ada hukum di dalamnya. Jelas bahwa hukum merupakan suatu alat untuk menertibkan, mendamaikan dan menata kehidupan suatu bangsa untuk mewujudkan sebuah keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁷⁴ Senada dengan itu yang diungkapkan oleh Rescoe Pound “*law is the tool of social engineering*” bahwa hukum itu sebagai sarana atau alat dalam perubahan dalam masyarakat.⁷⁵ Begitu pula menurut para ahli hukum itu memiliki unsur-unsur yang sebagai berikut:⁷⁶

- a. Hukum sebagai pemelihara ketertiban
- b. Hukum sebagai sarana pembangunan

⁷² Galih Dwi Ramadhan, “Perlindungan Hukum Atas Invensi Artificial Intellegence Di Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0,” *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022), hlm. 11-12.

⁷³ Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, “Al Maslahah Al Mursalah”: 65.

⁷⁴ Galih Dwi Ramadhan, “Perlindungan Hukum,”: 23.

⁷⁵ Dicky Eko Prasetio, “Bifurkasi Hukum,”: 1.

⁷⁶ Galih Dwi Ramadhan, “Perlindungan Hukum,”: 23.

- c. Hukum sebagai sarana penegak keadilan
- d. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat

Semakin canggihnya teknologi tentu akan mengakibatkan dampak, baik dampak yang sifatnya baik maupun dampak yang tidak baik. Peraturan *qard* di atas dirasa belum bisa mengakomodir terkait kebutuhan akan kecanggihan teknologi. Ditakutkannya dengan perkembangan teknologi ini tidak adanya sebuah perlinungan kepada orang yang akan melakukan akad *qard*.

Adapun kejahatan yang ditimbulkan dari berkembangnya teknologi adalah pencurian uang atau harta benda dengan menggunakan sarana komputer/siber dengan melawan hukum. Bentuk kejahatan ini mudah dilakukan dalam hitungan detik tanpa diketahui siapapun juga. Penggelapan, pemalsuan pemberian informasi melalui komputer atau elektronik lainnya yang dapat merugikan pihak lain dan menguntungkan diri sendiri. Perbuatan pidana merusak sistem komputer (baik merusak data atau kode-kode yang menimbulkan kerusakan dan kerugian). Perbuatan pidana ini juga dapat berupa penambahan atau perubahan program, informasi, dan media dan pembajakan yang berkaitan dengan hak milik intelektual, hak cipta, dan hak paten.

Kegiatan melalui media elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang

berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak, karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.⁷⁷

Pada *qard* memiliki misi sosial, misi sosial ini sebagai upaya tanggung jawab sosial perbankan syariah yang bertujuan meningkatkan citra bank, meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah, dan menumbuhkan pemberdayaan masyarakat. Hal ini senada dengan ajaran agama Islam, bahwa aktifitas finansial dan perbankan dalam dunia modern mengandung prinsip *ta'awun*.⁷⁸

Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan bernegara, dalam mewujudkannya diperlukan mekanisme tertentu yang tercermin dalam kebijakan atau sering disebut sebagai *implementation gap* adalah suatu keadaan dalam proses kebijakan perbedaan antara apa yang direncanakan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan.⁷⁹

⁷⁷ Renny N.S. Koloay, "Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 22, No. 5, Januari 2016, hlm. 23.

⁷⁸ Febri Anisa Sukma, dkk, "Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3, No. 2, Juli 2019, hlm. 160.

⁷⁹ Laurensius Arliman, "Partipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia", *Jurnal Politik Pemerintahan*: Vol. 10, No. 1. Agustus 2017, hlm. 62

Pemberdayaan masyarakat harus melibatkan berbagai potensi yang ada dalam masyarakat, beberapa elemen yang terkait adalah sebagai berikut:⁸⁰

- a. Peranan pemerintah dalam artian birokrasi pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan misi ini, mampu membangun partisipasi masyarakat, menciptakan instrument peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat bawah.
- b. Organisasi-organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan nasional maupun lokal.
- c. Lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan di dalam masyarakat itu sendiri (*local community organization*) seperti BPD, PKK, Karang Taruna dan sebagainya.
- d. Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat yang merupakan organisasi sosial berwatak ekonomi dan merupakan bagun usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi Indonesia.
- e. Pendampingan diperlukan karena masyarakat miskin biasanya mempunyai keterbatasan dalam pengembangan diri dan kelompoknya.
- f. Pemberdayaan harus tercermin dalam proses perencanaan pembangunan nasional proses *bottom-up*.
- g. Keterlibatan masyarakat yang lebih mampu khususnya dunia usaha dan swasta.

⁸⁰ Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. I, No. 2, Juli 2011, hlm. 97-98.

Hal tersebut sesuai dengan pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang bunyinya “... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...,” Sesuai dengan tujuan negara Indonesia tersebut menjadi sebuah latar belakang atau landasan dalam upaya pemberdayaan masyarakat.⁸¹ Hal tersebut merupakan kesepakatan yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa terhadap tujuan didirikannya negara Indonesia. Unsur-unsur *welfare state* ini telah dimasukkan ke dalam dasar negara Indonesia. Rumusan dasar ideologi *welfare state* tersebut (“memajukan kesejahteraan umum” dan sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”) kemudian dimanifestasikan ke dalam batang tubuh konstitusi negara Indonesia untuk dijadikan pedoman hidup berbangsa dan penyelenggaraan kenegaraan, tepatnya pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar penyelenggaraan perekonomian dan Pasal 34 sebagai dasar dalam pemenuhan kesejahteraan sosial. Sehingga, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi dalam pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara selain memuat perihal politik kenegaraan, juga memuat perihal perekonomian dan kesejahteraan.⁸²

Untuk mencapai kesejahteraan tentu diiringi dengan peraturan yang jelas, dan peraturan yang relevan dengan perkembangan zaman, karena perkembangan

⁸¹ Dwi Iriani Margayaningsih, “Peran Masyarakat”: hlm. 73.

⁸² M. Wildan Humaidi, “Resistensi Demokrasi Ekonomi (Studi Tentang Dinamika Demokrasi Ekonomi Dalam UUD 1945 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi),” *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015), hlm. 58

ilmu pengetahuan dan teknologi. Hukum dan teknologi merupakan dua bidang keilmuan yang sangat berbeda, tapi kedua-duanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Hukum seiring dengan pertumbuhan kehidupan sosial, sedangkan teknologi hadir ketika kebutuhan manusia lebih baik begitu penting.

Dalam konteks ini, program *al Qard* dan *al Qrdul Hasan* merupakan misi sosial perbankan syariah. Misi sosial ini sebagai upaya tanggung jawab sosial perbankan syariah yang bertujuan meningkatkan citra bank, meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah, dan menumbuhkan pemberdayaan masyarakat. Hal ini senada dengan perspektif ajaran agama Islam, bahwa aktivitas finansial dan perbankan dalam dunia modern seperti sekarang ini mengandung dua prinsip, yaitu prinsip *ta'awun* dan prinsip menghindari *al iktinaz*.⁸³

B. Fatwa DSN MUI di Bidang *Qard* di Era *Society 5.0* Perspektif Hukum Islam

Disyariatkannya hukum Islam memiliki tujuan yakni menjadi rahmat bagi semua manusia,⁸⁴ landasan sudah jelas disebutkan dalam al-Quran, yang bunyi ayatnya sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الأنبياء:)

“Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.Keuniversalan syariat menuntut hukum fikih untuk selalu

⁸³ Muhammad Imam Purwadi, “Al Qrdh dan Al Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah”, *Jurnal Hukum IUS QUIA ISUTUM*, No. 1, Vol. 21, Januari 2014, hlm. 26-27.

⁸⁴ Mukhsin Nyak Umar, *Al Maslahah*: 135

mengalami perubahan supaya tidak kaku menghadapi situasi dan kondisi, hal ini bertujuan agar hukum fikih baru dan laku. Meskipun teks syariat tidak menyebutkan secara khusus, tapi perlu sebuah pertimbangan ijtihad supaya bisa hidup secara berdampingan dengan kehidupan masa kini, sesuai dengan tujuan-tujuan syariat.

Menurut Abdul Wahab Khallaf andai kata pintu pengembangan hukum syariat dengan istilah itu tidak terbuka bagi para *mujtahid*, tentulah syariat Islam itu akan menjadi sempit, sulit untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, kebutuhan mereka akan sangat terbatas, dan tentu ia tidak pantas berlaku di setiap zaman, tempat, lingkungannya yang berbeda. Padahal syariat yang umum seluruh manusia dan penutup semua syariat yang diturunkan oleh Allah swt.⁸⁵

Teori kritis hukum Islam sangat menyadari bahwa kemaslahatan itu bersifat relatif dan sangat rentan terhadap pengaruh spekulatif manusia, yang kemungkinan hanya didasarkan pada dominasi hawa nafsu dan ego semata. Al Syatibi mengemukakan bahwa untuk mengeleminasikan relativitas *maṣlaḥah* menetapkan beberapa persyaratan, sebagai uji materil dan verifikasi terhadap kemaslahatan tersebut, yang sebagai berikut:⁸⁶

1. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak menyalahi prinsip dasar penetapan hukum dalam Islam.
2. Kemaslahatan tersebut bersifat rasional, pasti dan tidak hanya berdasarkan asumsi dan spekulatif semata.

⁸⁵ M. Syakroni, "Metode Masalah Mursalah dan Istishlah (Studi Tentang Penerapan Hukum Ekonomi Islam)", *al Intaj*, Vol. 3, No. 1, Maret 2017, hlm. 187.

⁸⁶ Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat", 64.

3. Kemaslahatan tersebut sebagai proteksi terhadap kebutuhan esensial dan mengeliminasi kesulitan-kesulitan agama.

Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah Swt adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Ungkapan tersebut tersurat dalam al Quran surat al Baqarah ayat 201-202, yang sebagai berikut:⁸⁷

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا

كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Dan di antara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka”. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah maha cepat perhitungannya.

Sesuai dengan tujuan ayat al Quran di atas, terdapat tiga sasaran utama dari tujuan penetapan hukum Islam menurut Abu Zahra, yaitu penyucian jiwa, penegakan, keadilan dan perwujudan kemaslahatan. Penyucian jiwa dimaksudkan agar setiap muslim dalam setiap aktivitasnya dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat di lingkungannya. Pendekatannya dengan banyak melakukan ibadah yang disyariatkan, karena dengan ibadah tersebut dapat membersihkan jiwa dan dapat memperkokoh hubungan kesetiakawanan sosial (*ukhuwah islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah wāṭaniyah*).

⁸⁷ Surat Al Baqarah ayat 201-202 Al Quran terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia

Menurut Zainuddin Ali yang mengutip dari Muhammad Abu Zahra di atas, dapat dipahami bahwa *maṣlahat* Islamiyah yang ingin diwujudkan adalah *maṣlahat* hakiki, sehingga Abdul Wahab Khallaf berpandangan:⁸⁸

Tujuan umum *syari'* dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang *mukallaf* adalah dalam upaya mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan yang bersifat *daruri*, *hajiy*, maupun *taḥsini*.

Islam sebagai agama peripurna menjadikan tindakan menjaga harta sebagai salah satu tujuan utama syariat. Menjaga harta tidak boleh dipahami sebatas menjaganya dari tindakan pencurian semata. Lebih dari itu, memastikan kesucian harta termasuk tindakan menjaga harta. Kesucian harta juga dimaknai dengan *dual way*, yaitu kesucian dari dan kemana. Seorang mukmin tidak hanya memikirkan kehalalan sumber harta tetapi juga harus dapat memastikan kebaikan konsumtif harta tersebut. Oleh karena itu, pelaku *mu'āmalah* sebagai ranah perputaran uang, harus memastikan bahwa segala transaksinya tidak berbenturan dengan syarat syariat.⁸⁹

Majelis Ulama Indonesia yang kemudian di singkat MUI yang merupakan wadah musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendikiawan muslim serta menjadi penganyom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang

⁸⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022) hlm. 10-11.

⁸⁹ Rahmat Hidayat, *Fikih Mumalah teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, (Medan: CV. Tungga Esti, 2022), hlm. 19.

senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat. MUI juga telah mendapat kepercayaan dari masyarakat maupun dari pemerintah.⁹⁰

Pada tahun 1990 dalam cara lokakarya yang banyak melakukan pembahasan terkait bunga bank, pengembangan ekonomi rakyat melalui pendirian lembaga perbankan yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.⁹¹ Pada bidang ekonomi, MUI membentuk sebuah lembaga perangkat kerja yakni Dewan Syariah Nasional yang kemudian disingkat dengan DSN yang secara khusus menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan ekonomi syariah. Hal ini tertuang pada SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999. Tugas dan fungsi DSN-MUI adalah mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator.⁹²

Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah memberikan besar dalam penerapan hukum syariah pada lembaga keuangan semenjak tahun 2000. Sebagai otoritas yang mengeluarkan aturan sebagai rujukan oleh setiap lembaga keuangan di Indonesia, DSN-MUI telah melakukan upaya besar dalam memberikan legalitas hukum sebagai bahan untuk pengawasan di tingkat dewan pengawas syariah. Kontribusi fatwa DSN-MUI sebagai produk hukum telah berjalan pada lembaga keuangan semenjak tahun 2000, tentu pelaksanaan fatwa sebagai wujud nyata

⁹⁰ Muhammad Ibnu Afrelian dan dan Imahda Khoiri Furqon, "Legalitas dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah", *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Vol. 5, No 2, 2018, hlm. 2.

⁹¹ Muhamad Izazi Nurjaman dan Dena Ayu, "Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN MUI terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis di Lembaga Keuangan Syariah", *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 9, Issue 2 Juli 2021, hlm. 57.

⁹² Muhamad Ibnu Afrelian dan Imahda Khoiri Furqon, "Legalitas dan Otoritas": hlm. 2.

oleh pihak lembaga keuangan untuk mewujudkan transaksi bisnis yang merujuk kepada ketentuan syariat Islam.⁹³

Fatwa merupakan suatu keputusan hukum atas suatu masalah yang dilakukan oleh seorang ulama yang berkompoten baik dari segi ilmu atau kewaraannya. Fatwa dikeluarkan baik diminta ataupun tidak, karena itu perkembangan fatwa dengan sistem hukum Islam sangat penting seiring dengan permasalahan sosial yang semakin hari semakin banyak dan kompleks dibandingkan dengan permasalahan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad Saw, dan para sahabat. Permasalahan yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya tidak serumit yang dihapai sekarang, di sisi Allah Swt telah mencukupkan wahyu-Nya dan hadis yang disampaikan Rasulullah untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada.⁹⁴

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (*fuqaha*) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuannya secara eksplisit (tegas), baik dalam al Quran, sunah dan *ijma'* maupun pendapat-pendapat *fuqaha* terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompoten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah

⁹³ Awaluddin dan Andis Febrian, "Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Transaksi Keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *Al Huriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 197.

⁹⁴ Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbaikan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)" *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2012, hlm. 261.

tersebut. Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana Barat ahli hukum Islam mengategorikan fatwa sebagai yurisprudensi Islam. Sehubungan dengan itu, maka fatwa bisa diartikan sebagai penjelasan hukum syariat atas persoalan tertentu, sehingga kaedah pengambilan fatwa tidak ubahnya dengan kaedah menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat (*ijtihad*).⁹⁵

Mencermati peraturan yang dapat dikeluarkan oleh lembaga negara sebagaimana disebut di atas maka Fatwa MUI tidak merupakan salah satu dari produk peraturan perundang-undangan sehingga fatwa MUI bukan peraturan yang mengikat karena MUI merupakan organisasi alim ulama umat Islam dan bukan merupakan institusi milik negara, bahkan fatwa MUI bukan merupakan hukum negara yang bisa dipaksakan dan tidak memiliki sanksi dan harus ditaati oleh seluruh warganegara. Menurut Mahfud MD, fatwa MUI merupakan pendapat keagamaan, bukan hukum positif yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti sehingga mereka yang melanggar fatwa MUI tidak boleh diberi sanksi atau hukuman. Fatwa ini mengikat pada diri sendiri dan tidak diatur dalam UU.⁹⁶

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:⁹⁷

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

⁹⁵ Muhamad Ibnu Afrelian dan Imahda Khoiri Furqon, "Legalitas dan Otoritas": 6-7

⁹⁶ Awaludin dan Andis Febrian, "Kedudukan Fatwa DSN-MUI: 200-201.

⁹⁷ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Pemerintah Provinsi
- g. Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota

Selain itu pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni⁹⁸, jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, gubernur, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, bupati/wali kota, kepala desa atau yang setingkat. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam hirarki pengembalian hukum menurut syariah, setelah al Quran dan hadis ada *ijtihad*. Menurut Muhammad Daud Ali, *ijtihad* didasarkan pada akal

⁹⁸ Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

pikiran (*ra'yu*) dengan mengambil metode pada *ijma'* ulama, *qiyās*, *istidlal*, *maṣalih al mursalah*, *istiḥsan*, *istishab* dan *'urf*. Menurut Sulaiman Abdullah, fatwa diterbitkan berlandaskan pemikiran yang mendalam dan *ijtihad* berdasarkan riwayat yang masyhur dan tidak mengingkari seorangpun termasuk dalam kategori *ijma'* sukuti. Jadi menurutnya fatwa merupakan aturan-aturan hukum Islam yang ditetapkan atas pemikiran dan *ijtihad* dengan cara *ijma'*, yaitu persamaan dan kesatuan pendapat ahli-ahli tentang persoalan di suatu tempat dan masa.⁹⁹

Dalam pandangan ulama *uṣul* fikih, fatwa dipandang sebagai pemikiran yang dikemukakan *mujtahid* sebagai bentuk respon atas soal-soalan yang diutarakan oleh *mustasfi* terhadap kasus yang sifatnya tidak mengikat. *Mustasfi* bisa berasal dari individu, kelompok ataupun lembaga. *Mustasfi* tidak ada kewajiban untuk melaksanakan keputusan fatwa yang ditanyakannya, karena fatwa tidak memiliki kekuatan untuk mengikat. Kendati demikian fatwa tetap memiliki posisi yang tinggi karena merupakan pandangan yang disampaikan oleh orang yang ahli hukum Islam (*fuqaha*) baik ulama atas nama individu maupaun kelompok/institusi.¹⁰⁰

⁹⁹ Popi Adiyes Putra, dkk, "Fatwa (al Ifta): Signifikasi dan Kedudukannya dalam Hukum Islam", *Al Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 19, No. 1, Januari-Juni 2022, hlm. 35.

¹⁰⁰ Popi Adiyes Putra, dkk, "Fatwa (al Ifta): Signifikasi dan Kedudukannya": 36.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di era society 5.0, regulasi tentang *qard* tentunya harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman ataupun kecanggihan teknologi pada zaman itu. Seperti bunyi adagium *tempora mutantur, nos et mutamur in illis* yang artinya bahwasannya hukum itu turut serta dalam mengikuti perkembangan zaman bukan malahan sebaliknya. Dan perlu diingat juga apa yang dikatakan oleh Rescoe Pound bahwa hukum merupakan alat untuk sarana perubahan masyarakat (*law is the tool of social engineering*). Dengan bisa beradaptasinya regulasi akad *qard* ini diharapkan bisa menciptakan sebuah kemanfaatan atau kesejahteraan terhadap masyarakat sekitar. Terlebih dengan keamanan data nasabah yang perlu dilindungi. Sebagaimana disebutkan bahwasannya aturan yang konsen membahas *qard* cuma ada dua yakni Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 dan Fatwa DSN Nomor 79/dsn-mui/iii/2011, namun dari kedua regulasi tersebut belum menjamin keamanan data nasabah, yang mana bisa mendatangkan sebuah kemudharatan bukan sebuah kemaslahatan atau kesejahteraan. Bisa diketahui dengan kecanggihan teknologi bisa berdampak positif ataupun negatif. Dampak negatif dengan adanya kecanggihan teknologi ini seperti *carding, hacking, cracking, defacing, phising, spamming, malware*.

2. Sebagaimana dua atauran disebutkan di atas bahwasannya perubahan regulasi *qard* merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan masyarakat. Ini dikarenakan aturan yang dibuat bisa memberikan kemaslahatan kepada masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan pelebagaan hukum Islam untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yaitu untuk meraih kemanfaatan, sekaligus untuk menolak timbulnya kemudaratatan, serta untuk melepaskan diri dari beraneka ragam kesulitan. Seperti kaidah usul fikih yang bunyinya “*dar ul mafāsīd muqaddamun ‘ala jalbi al maśāliḥ*” Jadi dengan adanya perubahan regulasi baik revisi atau pembuatan baru merupakan suatu hal yang *maṣlahah*. Pada pelaksanaannya fatwa tidak memiliki kekuatan yang mengikat baik untuk individu ataupun kelompok, jadi penggunaan fatwa bukanlah sebuah keharusan.

B. Saran

Adapun saran dari penulis dalam hal ini adalah pemerintah melakukan perubahan dalam regulasi *qard* setidaknya bisa mengikuti perkembangan zaman, hal ini untuk menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ath-Thayyar, Abdullah, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Ansori, Ahmad Insya', dan Moh. Ulumuddin. "Kedudukan Fatwa MUI Dan Lembaga Fatwa Di Indonesia". *Jurnal Mahkamah*. Vol. 5 no.1, 2 Juni 2020.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Antoni. "Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) dalam Simak Online". *Nuran*. Vol. 17, no. 2, Desember 2017.
- Arliman, Laurensius. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia". *Jurnal Politik Pemerintahan*. Vol. 10, no. 1, Agustus 2017.
- Awaluddin. "Kedudukan Fatwa Dsn-Mui Dalam Transaksi Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia". *Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam*. Vol. 06. no. 2, Juli-Desember 2020.
- Ayu, Dena, dan Muhmad Izazi Nurjaman. "Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN MUI terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis di Lembaga Keuangan Syariah". *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*. Vol. 9, Issue 2, Juli 2021.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.
- Bahrudin. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura Cv. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Sukma, Anisa Febri, dkk. "Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya". *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 3, no. 2, Juli 2019.
- Ridwan, Muanif, dkk. "Sumber-Sumber Hukum Islam dan Impelentasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif tentang Al Quran, Sunah dan Ijma')". *Borneo: Jorunal of Islamic Studies*. Vol. 1, no. 2, Januari-Juni 2021.
- Putra, Adiyes Popi, dkk. "Fatwa (al Ifta): Signifikasi dan Kedudukannya dalam Hukum Islam". *Al Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*. Vol. 19, no. 1, Januari-Juni 2022.

- Fatmawati, Azizah, dkk. "Penerapan Efektivitas Qard pada Masa New Era Setelah Covid-19 dengan Sistem Online". *al-Atsman*, t.k: t.p., t.t.
- Mubarok, Jaih, dkk. *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021.
- Trantang, Jefri, dkk. "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia". *Jurnal al-Qardh*. Vol. 4, Juli 2019.
- Suherman, dkk. *Industry 4.0 vs Society 5.0*. Purwokerto: CV Pena Persada, 2020.
- Dzajuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Andis, Febrian Awaluddin. "Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Transaksi Keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia". *Al Huriyyah: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 6, no. 2, Juli-Desember 2020.
- Furqon, Khoiri, dan Muhammad Ibnu Afrelian. "Legalitas dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah". *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*. Vol. 5, no 2, 2018.
- Fuadilah, Habib Muhamad Alhada. "Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif". *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economic*. Vol.1, Issue 2, 2021.
- Handayani, Ni Nyoman Lisna. "Pembelajaran Era Disruptif Menuju Era Society 5.0". *Prosiding Webinar Nasional Iahn-Tp Palangka Raya*, 2020.
- Harisudin, dan M. Noor. *Ilmu Ushul Fiqhi I*. Malang: Intrans Publishing, 2020.
- Hidayat, Rahmat. *Fikih Mumalah teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. Medan: CV. Tungga Esti, 2022.
- Humaidi, M. Wildan. "Resistensi Demokrasi Ekonomi (Studi Tentang Dinamika Demokrasi Ekonomi dalam UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi)". *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015.
- Irmawati. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pelatihan Diverifikasi Produk Olahan Jagung di Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba". t.k: t.p., t.t.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

- Koloay, Renny Nansy. "Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan dengan Teknologi Informasia dan Komunikasi". *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol. 22, no. 5, Januari 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Margayaningsih, Dwi Iriani. "Peran Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa". t.k.: t.p., t.t.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda, 2009.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020
- Muslih. "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)" *Legalitas*. Vol. IV, no. 1, Juni 2013.
- Noor, Munawar. "Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Ilmiah Civis*. Volume I No 2 Juli. 2011.
- Nuridayanti. "Penerapan Akad *Qard* Pada Produk Tabungan Di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya". *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah Tahun 2020.
- Prasetio, Dicky Eko. "Bifurkasia Hukum di Indonesia dalam Menapaki Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0". tk: t.p., t.t.
- Purwadi, Muhammad Imam. "Al Qrdh dan Al Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah". *Jurnal Hukum IUS QUIA ISUTUM*. Vol. 21, no. 1, Januari 2014.
- Putri, Vanya Karunia Mulia. "Cyber Crime: Definisi, Jenis dan Contohnya". *amp.kompas.com*.
- Ramadhan, Galih Dwi. "Perlindungan Hukum atas Invensi Artificial Intellegence di Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0". *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Riyanto, Benny. "Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0". *Jurnal. Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 9, no. 2, Agustus 2020.
- Sahdi. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia Studi Formalisasi Syariat Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2016.

- Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqih Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Setiadi, Wicipto. “Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum”. *Jurnal Rechstvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 1, no. 1, Januari-April 2012.
- Shabrina, Amala. “Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (*al-Qard*) Pada BMT (Studi pada BMT UMJ, Ciputat)”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.
- Santoso, Subhan Adi, dan Muksin. *Studi Islam Era Society 5.0*. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2020.
- Sugiono, Shiddiq. “Industri Konten dalam Perspektif Society 5.0 (Digital Content Industry in Society 5.0 Perspective)”. *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi)*. Vol. 22, no. 2, Desember 2020.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014.
- Sukandarrumudi. *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula)*. Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2004.
- Supanto. “Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Antisipasinya dengan Penal Policy”. *Yustisia*. Vol. 5, no. 1, Januari-April, 2016.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Taufik, Ade Irawan, dan Ahyara Ari Gayo. “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbaikan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)” *Jurnal Rechstvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, no. 2, Agustus 2012.
- Tobing, Christina NM. “Respons Pendidikan Tinggi Hukum Terhadap Tantangan dan Peluang Profesi Hukum di Era Society 5.0”, disampaikan pada Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper “Pendidikan Hukum Berkarakter di Era Society 5.0”.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al Maslahah Al Mursalah Kajian atas Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*. Aceh: Turats, 2017.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.


Yasa, Andika. "Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era *Society 5.0* di Indonesia". *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 20 no. 1, 2021.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*, terj. Saefulloh Ma'shum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Zulfikar, Muhamad, dan Wati Rahmi Ria. *Ilmu Hukum Islam*. t.k.: t.p., t.t.

Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah: 2421*, (Riyadh:Maktabah al-Ma'arif)

Al-Bukhori. *Shahih Bukhori*, Cet. Ke-1. Beirut: Darul Ilmiah, 1992.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Majid
NIM : 1717301024
Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 5 Mei 1999
Alamat Rumah : Jl. Betet RT3/RW9, Bajing Kulon, Kroya,
Cilacap, Jawa Tengah
Nama Ayah : Muhamad Junaedi (Alm)
Nama Ibu : Nur Sobah Tri (Alm)

B. Riwayat Pendidikan

1. Riwayat Pendidikan Formal

- a. TK : TK Masyithoh Kroya
- b. SD/MI : SD Islam Plus Masyithoh Kroya
- c. SMP/MTS : SMP Negeri 1 Kroya
- d. SMA/MA : MAN 1 Banyumas
- e. SI : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

2. Riwayat Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok Pesantren Al-Amien Purwokerto Timur

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Pondok Pesantren Al-Amien Purwokerto Timur
2. Pengurus PMII Rayon Syariah
3. Pengurus PMII Komisariat Walisongo Purwokerto
4. Pengurus HMJ Muamalah 2018

5. Ketua HMJ Muamalah 2019
6. Pengurus ASHESI Jawa Tengah
7. Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa 2020
8. Pengurus Ranting GP Ansor Desa Bajing Kulon

Purwokerto, 5 Juli 2023
Ttd,



Muhammad Majid
NIM. 1717301024

